

**TELAAH HUKUM ISLAM TENTANG BATAS USIA  
PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI  
KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)  
Prodi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

**Afif Amrullah Fatihin**

**NIM: 1802016159**

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr Afif Amrullah Fatihin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Setelah selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Afif Amrullah Fatihin

Nim : 1802016159

Jurusan : Hukum keluarga Islam

Judul Skripsi : **Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan Di Kabupaten Demak Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Demak dan Pengadilan Agama Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Semarang, 15 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Mahsufi, M.Ag.  
NIP. 196711132005011001



Najichah, M.H  
NIP.199103172019032019





### PENGESAHAN

Nama : Afif Amrullah Fatihin  
NIM : 1802016159  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : **Telaah Hukum Islam Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude, pada tanggal: 27 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

**Ahmad Munif, M.S.I.**  
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang

**Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag.,M.H.**  
NIP. 197308212000031002

Penguji 1

**Drs. H. Sahidin, M.Si.**  
NIP. 19670321193031005



Penguji 2

**Dr. Amir Tajrid, M.Ag.**  
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

**Drs. Mahsun, M.Ag.**  
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

**Najichah, M.H.**  
NIP. 199103172019032019



## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Q.S. An-Nur: 32).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990). 406.





## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Bapak dan Ibu tercinta*

*Ridlwani dan Istiqomah*

*Tiada kata yang dapat menggambarkan betapa besarnya kasih*

*Sayang serta do'a kalian kepada penulis, semoga Allah SWT*

*Senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.*

*Teruntuk kakak penulis, Bintin Nadlifah terimakasih atas do'a dan  
support-nya.*

*Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua,*

*Amin*



## DEKLARASI

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2022

Deklarator



Afif Amrullah Fatihin

NIM : 1802016159



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zt (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (‘).

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
◌َ	<i>Faḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

<b>Tanda</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
◌َ ي	<i>Faḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َ و	<i>Faḥah dan wau</i>	Au	A dan U

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ؤ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ؤ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ؤ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

#### **D. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu; ta marbutah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasroh atau dhammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbutah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syahadah**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ي) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi



seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

### **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## **I. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūah* diakhir kata disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa batas usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 19 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur perkawinan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Berdasarkan undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Akan tetapi di masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan undang-undang tersebut sebagai patokan dan mereka hanya menggunakan landasan hukum islam. Sehubungan dengan maraknya kasus perkawinan dibawah umur dan kasus dispensasi di Kabupaten Demak khususnya Kecamatan Demak penulis tertarik penelitian skripsi dengan judul “Telaah Hukum Islam Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak ini untuk menjawab rumusan masalah, *pertama* bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak, *kedua* bagaimana tinjauan hukum islam tentang batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diambil dari wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Demak dan Panitera serta Hakim Pengadilan Agama Demak dan data sekunder bersumber dari buku-buku umum, jurnal, dokumen, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan seputar usia perkawinan. Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan metode dalam analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini, (1) Penerapan batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun sebagai syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilihat dari masalah mursalah adalah baik. Dilihat dari kandungan masalahnya terkait batasan usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun masuk dalam kategori masalah al-ammah. Karena masalah al-ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bahwa kenyataannya di Kabupaten Demak Undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak dan kasus perkawinan anak di KUA Kecamatan Demak belum berpengaruh atau belum mencapai tujuan undang-undang tersebut yang seharusnya untuk menekan angka perkawinan anak dan angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak malah sebaliknya setiap tahunnya kasus kawin anak dan kasus dispensasi perkawinan meningkat drastis,. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Demak dan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak yang menunjukkan ketidakpatuhan masyarakat dalam artian perilaku hukum yang menyalahi atau mengabaikan regulasi tentang batas usia perkawinan tersebut, (2) Dalam agama islam tidak diatur secara spesifik batasan minimum usia perkawinan baik di dalam Al-Qur'an dan Hadist, syaratnya mampu untuk menikah bila sudah memenuhi kriteria minimal sudah baligh dan berakal.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi perkawinan**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Telaah Yuridis Sosiologis Tentang Batas Usia Perkawinan Dalam UU NO 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak). Atas kemurahan hati serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini saya sampaikan terimakasih banyak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik untuk selanjutnya diajukan sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Najichah, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dukungan, arahan serta motivasi dan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
2. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya Bapak Ridlwan dan Ibu Istiqomah yang tiada henti memberikan semangat, do'a yang selalu dipanjatkan dan kerja kerasnya untuk anak-anaknya dan tak lupa pula kakak saya Bintin Nadlifah yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.

4. Kepada semua dosen dari Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengajaran khususnya di bidang keluarga, sehingga dapat menuntun saya dalam mengimplementasikan setiap pembelajaran tersebut dalam penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai.
6. Kepada kekasih tersayang saya Miftahul Janah yang selalu kebersamai dari awal hingga akhir serta selalu memberikan support yang tak ada hentinya sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan dan seperangkatan 2018 Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya teman-teman sejurusan Hukum Keluarga Islam D, keluarga besar IKAMARU Walisongo, Keluarga Besar PPTQ Baitul Abidin Darussalam Kalibeyer Wonosobo dan terkhusus keluarga besar UKM JQH eL-Fasya eL-Febi's yang telah mendukung, memotivasi satu sama lain dan telah memberikan banyak pengalaman baru selama perkuliahan.
8. Ibu Nyai Hj. Nur Azizah dan Gus Khotibul Umam, S.Pd.I selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Beringin Timur Ngaliyan Semarang yang telah membimbing dan mengizinkan penulis selama belajar di pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah.
9. Keluarga besar, sahabat seperjuangan Pondok Pesantren Madrosatul Qur'anil Aziziyah Beringin Timur Ngaliyan Semarang yang selalu memberi arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak Kabupaten Demak, beserta stafnya yang telah melayani dengan baik selama proses penulisan skripsi.
11. Ketua Pengadilan Agama Demak, beserta stafnya yang telah melayani dengan baik selama proses penulisan skripsi.

12. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang.
13. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada mereka yang telah memberi bantuan banyak dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Dan semoga pembahasannya bermanfaat bagi segenap pembaca. Amin.

Semarang, 21 Juni 2022

Penulis,

Afif Amrullah Fatihin

NIM. 1802016159





## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	24
<b>BAB II HUKUM PERKAWINAN, DISPENSASI</b>	
<b>PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH</b>	<b>26</b>
A. Definisi Perkawinan .....	26
1. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	36

3. Tujuan Perkawinan .....	40
B. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	47
1. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif.....	47
2. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam .....	53
3. Konsep Batas Usia Perkawinan Menurut Organisasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) .....	57
4. Sejarah Munculnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinn.....	59
C. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	64
D. Masalah Mursalah .....	70

**BAB III HUBUNGAN BATAS USIA PERKAWINAN DAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DI KABUPATEN  
DEMAK..... 81**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	81
B. Data Angka Dispensasi Perkawinan dan Kawin Anak Sebelum dan Sesudah di Tetapkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 .....	100

**BAB IV ANALISIS TELAAH HUKUM ISLAM TENTANG  
BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI  
PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK... 123**

- A. Analisis Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Terkait  
iDengan Tingginya Dispensasi Perkawinan di  
Kabupaten Demak ..... 123
- B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan  
Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan di  
Kabupaten Demak .....179

**BAB V PENUTUP ..... 193**

- A. Kesimpulan..... 193
- B. Saran-saran ..... 195

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mentaati perintah Allah dan melaksanakan sebuah akad yang *mistaqon ghalizon* atau kekal dalam ikatan perkawinan merupakan sebuah ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya dan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada semua mahluknya. Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti alur nalurinya dan melakukan sebuah hubungan secara anarki tanpa sebuah aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, oleh karena itu maka hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan diatur secara terhormat dan tidak mengesampingkan pada dasar yang suci yaitu rasa saling meridhoi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu*

*sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa sakit dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum: 21).<sup>2</sup>*

Berdasarkan ayat di atas perkawinan merupakan jalan lurus dan aman, dengan perkawinan akan terpenuhinya rasa kasih sayang, memenuhi naluri seks, menjaga anak cucu dengan baik, dan mengangkat harkat seorang wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan kapanpun oleh binatang ternak.

Menurut beberapa ahli hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan pernikahan, Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta merumuskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan, dan juga terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

Muhammad Yunus merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pengertian para ahli hukum

---

<sup>2</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 406.

<sup>3</sup> Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 113.

Islam selaras dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 1 bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup> Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.<sup>5</sup>

Perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut menyebutkan adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sedangkan. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam,

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 73.

<sup>5</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “*ikatan lahir batin*” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Indonesia yang merupakan negara hukum tidak lepas dari yang namanya peraturan. Semuanya terikat oleh aturan dari bangun hingga kembali tidur. Lain halnya dengan perkawinan yang peraturannya sangat lengkap, mulai dari tata cara mengkhitbah hingga tata cara cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Negara menetapkan peraturan tentang batas usia perkawinan, yang bertujuan untuk mempersiapkan pasangan suami istri agar dapat menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan dan tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Dalam kehidupan bermasyarakat selama peraturan tidak menimbulkan ketidak harmonisan, peraturan tidak akan dibatasi, karena setiap individu mempunyai hak. Namun perlu disadari bahwa regulasi mengenai batasan usia menikah memiliki peran bagi masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir pernikahan usia muda. Perlunya pengaturan mengenai batasan usia



perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Dalam Bab II Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan yaitu:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah berumur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) UU ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Jika melihat dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki. Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam menjalani bahtera rumah tangga. kedewasaan merupakan faktor penunjang utama yang dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.

Tingkat perceraian warga Indonesia yang terus bertambah yang salah satu faktornya berasal dari umur perkawinan dan untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, sehingga pemerintah merevisi pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan umur layak nikah untuk perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga batasan umur menikah untuk perempuan serta pria menjadi 19 tahun. Pengubahan batas minimal diartikan sudah matang jiwa raganya demi melaksanakan pernikahan supaya dapat menyempurnakan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan generasi yang sehat dan bermutu. Revisi batas usia perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai

fungsi perlindungan yang baik terhadap anak dan penyamarataan hak bagi laki-laki dan perempuan.

Bagi masyarakat Demak pernikahan anak di bawah umur terutama selama masa pandemic covid-19 naik cukup signifikan pada tahun 2020 terdapat 157 kasus pernikahan anak pada semester pertama kasus itu naik dua kali lipat lebih dibanding semester sebelumnya yakni 63 kasus, menurut Indra Kertati sebagai ketua pusat studi gender dan anak sekaligus ketua forum kesetaraan gender dan anak sekaligus ketua forum kesetaraan dan keadilan gender Jateng, harus ada upaya alternatif untuk mencegah pernikahan anak, Upaya itu tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga masyarakat terutama orang tua juga karena tren nikah muda yang dipertontokan di televisi, berita artis atau tokoh terkenal memberikan pengaruh bagi remaja untuk menikah di usia muda.<sup>6</sup>

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah usia 19 tahun disebut oleh undang-undang sebagai penyimpangan. Apabila dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai

---

<sup>6</sup> <https://rri.co.id/semarang/29-gaya-hidup/874548/pernikahan-dini-meningkat-ancam-kebahagiaan-anak>, dikutip pada tanggal 10 Juni 2022.

bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini ditetapkan dengan sebutan “penyimpangan atau dispensasi” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, dalam kamus besar bahasa Indonesia arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.<sup>7</sup> Senada dengan itu, dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan yang umurnya belum mencapai 19 tahun, dispensasi nikah diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.<sup>8</sup> Sedangkan pernikahan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diartikan sebagai berikut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga )yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 270

<sup>8</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 32.

<sup>9</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dengan diterbitkannya Undang-Undang revisi tersebut, peningkatan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun akan membuka peluang lonjakan pengajuan dispensasi perkawinan bagi calon pasangan suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun. Alasan permohonan dispensasi kawin di masyarakat adalah hubungan calon suami dan calon istri yang sudah demikian dekat, menjadikan kekhawatiran orang tua bahwa anak-anak mereka akan terjebak ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini telah banyak diungkap di antaranya pernikahan dini disebabkan selain yang telah dikemukakan di atas juga alasan kesehatan dan memperoleh keturunan, ketakutan anak jika nanti tidak menikah, mengurangi beban orang tua, karena hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua jika si anak melanggar hukum dan agama.<sup>10</sup> Demikian dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama seringkali sebatas hanya mempertimbangkan dua sisi kemudahan yaitu kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan

---

<sup>10</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzzamil, “*Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No. 2 Mei – Agustus 2014.

kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak.<sup>11</sup>

Anggapan menikah muda akan memberikan kesempatan bagi remaja putri bisa mencapai karir tinggi setelah melahirkan adalah keliru harus ada afirmasi yang harus digerakkan adalah meningkatkan pendidikan seks khususnya pada reproduksi sehat yang mana harus melibatkan kepada pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pernikahan usia dini kemudian Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinpermenes bekerja sama dengan KUA dan puskesmas di Kabupaten Demak untuk membuat program penataran calon pengantin. Menurut program tersebut dianggap perlu dilakukan oleh puskesmas. Program tersebut dianggap perlu lantaran di kabupaten Demak masih banyak remaja di bawah umur yang mengajukan diri untuk menikah, karena di wilayah kabupaten Demak mayoritas perdesaan, kalau ada perempuannya cantik sedikit langsung diincar dan dilamar, padahal umumnya belum cukup umur untuk menikah, dia masih berumur 17 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak

---

<sup>11</sup> Rio Satria, “*Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”, 13 Oktober 2019, 1.

benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Fenomena pernikahan dini bukanlah hal baru di Indonesia. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan, pernikahan di usia matang akan di anggap dan menimbulkan pandangan buruk di mata masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapatkan tanggapan miring atau lazim di sebut perawan tua, namun seiring perkembangan zaman, image masyarakat justru sebaliknya, arus globalisasi yang melaju kencang mengubah cara pandang masyarakat.

Sosiologi hukum sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Perubahan ketentuan Undang-undang no 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 menjadi undang-undang no 16 Tahun 2019 pasti akan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Demak.

Prof Dr Hj Amany Lubis juga mengatakan bahwa meningkatnya angka pernikahan usia dini sepanjang tahun 2020 menjadi permasalahan baru bagi kondisi anak-anak di Indonesia. Berdasarkan hasil jejak pendapat Forum Anak dan U-Report didapatkan alasan anak-anak menikah dini karena hamil duluan sebanyak 52,9 persen dan 25 persen menyebutkan murni karena keinginan. Selain dapat menambah kemiskinan di Indonesia, menikah pada usia dini

juga dapat mengakibatkan keguguran sebanyak 47,91 persen dan berakhir perceraian sebanyak 61,67 persen.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: **“TELAAH HUKUM ISLAM TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.

---

<sup>12</sup><https://rri.co.id/semarang/1050-info-publik/1016298/angka-pernikahan-dini-di-jateng-meningkat-tajam-selama-pandemi>



#### **D. Manfaat penelitian**

1. Secara teoritis :

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis dan pembaca dalam memperdalam pengetahuan akademisi dalam bidang hukum keluarga islam dan penulis berharap agar penelitian ini skripsi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.

2. Secara Praktis :

Memberikan informasi bagi penulis dan pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka sangat penting karena dipandang sebagai muara dari berbagai pengetahuan. Secara teoretik, orang yang pengetahuannya yang masih dangkal, mustahil kiranya dapat melakukan penelitiannya dengan

baik. Untuk dapat melakukan penelitian seperti yang seharusnya, peneliti dituntut untuk menguasai sekurang-kurangnya dua hal yakni bidang yang diteliti dan cara-cara atau prosedur melakukan penelitian.<sup>13</sup>

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Novian Iqbal Baihaqi dengan judul “*Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang Penerapan pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum berjalan efektif karena kasus pernikahan dini mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya pembaruan undang-undang perkawinan, yaitu sejumlah 29 kasus pada 8 bulan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peningkatan tersebut didasari oleh perbedaan batas minimal untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi keduanya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), cet I, 98-99.

<sup>14</sup> Novian Iqbal Baihaqi, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”, Skripsi program sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: 2021).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Sunarti dengan judul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Skripsi ini menjelaskan tentang Penerapan batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun 2019 dilihat dari masalah mursalah dan kemudian dilihat dari kandungan masalahnya terkait batasan usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun masuk dalam kategori *masalah al-ammah*. Karena *masalah al-ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bila dikaji dari macamnya, penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan maka termasuk dalam kategori *masalah al-dharuriyah*. Hal ini dikarenakan kemaslahatan terkait batas minimal usia menikah berhubung dengan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.<sup>15</sup>

*Ketiga*, tesis yang ditulis oleh Noer Azizah dengan judul “*Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan PA Sumenep)*”. Tesis ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan di Kantor

---

<sup>15</sup> Sunarti, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Skripsi program sarjana IAIN Ponorogo (Ponorogo: 2021).

Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Namun data yang didapatkan dari KUA bahwa UU tersebut belum sepenuhnya dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat Sumenep, lebih parahnya lagi pernikahan yang belum didaftarkan ke KUA juga ada. Serta peningkatan orang yang meminta dispensasi nikah ke PA mengalami kenaikan dari tahun-ketahun 2016-2020.<sup>16</sup>

Keempat, tesis yang ditulis oleh Ahmad Bayuki dengan judul “Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaa Perkawinan di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA-KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir)”. Tesis ini menjelaskan tentang implementasi batas usia perkawinan dalam pembaharuan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada KUA-KUA di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam tentang

---

<sup>16</sup> Noer Azizah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan PA Sumenep)”, Thesis program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang: 2021).

implementasi regulasi batas Usia Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir.<sup>17</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Hamzah Latief dengan judul “*Telaah Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah*”. Jurnal ini menjelaskan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 telah menetapkan formulasi usia nikah di Pasal 7 ayat (1) dari 16 tahun ke 18-19 tahun. Pertimbangan hakim dalam putusan penentuan usia nikah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan adalah bentuk diskriminasi serta bertentangan dengan UUD 1945. Di samping itu, pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap usia nikah adalah persolan kesehatan, pendidikan, keberlangsungan keluarga dan pemenuhan tanggung jawab. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 yang telah merekomendasikan usia nikah dinaikkan 18-19 tahun sejalan dengan konsep Maqasid Syari’ah dalam aspek memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Usia 16 tahun masih tergolong anak, tingkat kematangan berpikir masih lemah sehingga masih rentan terjadi perceraian. Pada usia 16 tahun masih

---

<sup>17</sup> Ahmad Bayuki, ”Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksana Perkawinan di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA-KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir)” Thesis program pascasarjana UIN Raden Intan (Lampung: 2022).

beresiko untuk melahirkan dan berpotensi melahirkan prematur. Selain itu, di usia 16 tahun anak masih membutuhkan pendidikan formal.<sup>18</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode untuk dapat memahami obyek penelitian yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah cara untuk mempelajari dan memahami lingkungan suatu obyek.<sup>19</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian empiris (*non doktrinal*) yaitu penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian non doctrinal yang mana antara perubahan hukum (sebagai sistem) disatu pihak dan perubahan masyarakat (sebagai subsistem) dipihak lain selalu berjalan beriringan tidak boleh ada ketimpangan diantara keduanya.<sup>20</sup> Adapun tahapan penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field*

---

<sup>18</sup> Hamzah Latief, “Telaah Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah” *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Volume 1 Nomor (1 Juni 2019).

<sup>19</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 58.

<sup>20</sup> Suteki, galang Taufani, “*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*”, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 93.

*research*). Metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan agar penulis dapat memperoleh data, fakta dan informasi yang lebih akurat terhadap objek penelitian, Sedangkan metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.<sup>21</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti akan mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer

---

<sup>21</sup>Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis – jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>, diakses pada 22 Agustus 2021.

dapat dikumpulkan langsung melalui observasi, maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni kepala KUA Kecamatan Demak dan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama Demak.

b. Sumber sekunder (Bahan Hukum)

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dokumen-dokumen resmi dan UU. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Demak dan KUA Kecamatan Demak berupa data laporan tahunan pencatatan dispensasi perkawinan dan kawin anak, serta mencari data dengan hakim dan panitera serta kepala KUA Kecamatan Demak maupun bahan bacaan berkaitan dengan penelitian maupun data yang lainnya.

Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat. Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan oleh penulis adalah putusan dan laporan tahunan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Demak kelas 1B dan laporan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Demak serta Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal, dan artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan buku pegangan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam melakukan penelitian.<sup>22</sup>

- a. Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.
- b. Wawancara atau interview adalah pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak pihak yang terkait dengan subyek peneliti. Subyek yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera Pengadilan Agama Demak dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, buku, kitab, makalah, buletin serta peraturan-peraturan dan sumber yang lain.

---

<sup>22</sup> Pintek, Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif Beserta Tekniknya, Dibahas Secara Lengkap, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada 22 Agustus 2021.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyampaikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.<sup>23</sup> Metode analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data adalah pekerjaan peneliti untuk memilah-pilih data yang dianggap dibutuhkan peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian yang ditentukan (rumusan masalah) memperjelas dan memperkuat data, serta mengabstraksi data. Penyajian data dengan cara menaratifkan data, memindahkan data dari bahasa informan ke bahasa naratif sesuai dengan substansi data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mendiskusikan antara teori dan data, serta mengkolaborasikan teori dan data.

---

<sup>23</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al hadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, 84.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan adalah uraian dari skripsi dalam bentuk bab-bab, pasal-pasal yang secara logis saling berhubungan dan merupakan kebulatan serta mendukung dan mengarah pada pokok masalah yang diteliti seperti dalam judul skripsi. Dalam skripsi ini terdiri atas dua bagian, yaitu :

1. Bagian Pendahuluan. Pada bagian ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, deklarasi, pedoman transliterasi huruf arab-latin, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar tabel.
2. Bagian isi. Pada bagian ini dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan.

BAB I: Merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Merupakan membahas tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan masalah yang terangkum

dalam rumusan masalah mengenai tinjauan umum hukum perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan dan dispensasi nikah serta konsep batas usia perkawinan dalam hukum positif dan hukum islam serta landasan teori tinjauan umum tentang sosiologi hukum.

BAB III: Berisi tentang gambaran umum Kabupaten Demak, Pengadilan Agama Demak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Paparan data dan hasil penelitian Pengadilan Agama Demak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak serta hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Demak dan Pengadilan Agama Demak.

BAB IV: Berisi tentang analisis bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak.

BAB V: Penutup, pada bab ini mencakup kesimpulan dan saran.



## BAB II

### BATAS USIA PERKAWINAN, DISPENSASI PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH

#### A. Definisi Perkawinan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu diantaranya berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Makna nikah pada hakikatnya adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad karena termasuk pengikatan sebab akibat. Kemudian secara terminologis Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Malik memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal melakukan hubungan seksual antara pria dan Wanita. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senangan dengan wanita. Sedangkan menurut Imam Malik, nikah adalah akad yang isinya berupa ketentuan hukum yang mana ketentuan tersebut dapat membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada dalam diri seorang wanita yang telah dinikahinya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 23-34.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan umat manusia. Adanya perkawinan dalam sebuah rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>25</sup> Perkawinan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan adalah *“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. Kemudian, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>26</sup> Ungkapan akad yang kuat atau mitsqan ghalidhan merupakan penjelasan dari kalimat “lahir dan batin” yang mana kalimat tersebut terdapat dalam UU yang mengadung arti bahwa perkawinan itu tidak hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. Kemudian pada ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” kalau didalam UU merupakan penjelasan dari kalimat “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini untuk memberikan penjelasan bagi umat islam bahwa perkawinan itu

---

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 1.



merupakan peristiwa agama dan melaksanakannya merupakan salah satu perbuatan ibadah.<sup>27</sup> Dari ungkapan-ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ibadah yang sakral dan perlu dijaga oleh keduanya baik dari pihak suami dan pihak istri. Maka dalam perkawinan itu memerlukan kesiapan mental dan fisik karena adanya pernikahan itu dapat menentukan jalan hidup seseorang serta pernikahan itu bersifat selamanya hingga akhir hayat bukan hanya sekejap atau sebentar saja.

M. Yahya Harahap merinci unsur-unsur definisi perkawinan dalam Pasal 1 UU No. I Tahun 1974, yaitu berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera.
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu "*ikatan*" merupakan hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, akan tetapi sebuah ikatan itu harus ada sebab tanpa adanya ikatan batin dan ikatan lahir suatu perkawinan itu akan menjadi

---

<sup>27</sup> Mahmudi Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 5-6.

rapuh. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Digunakan kata "*seorang pria dan wanita*" mengandung arti bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antar jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini sudah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat. Digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, dan bukan sekadar istilah "*hidup bersama*". Perkawinan memiliki hubungan erat terhadap agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani sehingga tujuan perkawinan untuk kebahagiaan suami istri serta keturunan.<sup>28</sup>

Prof Ko Tjo sing menyatakan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut Undang-undang tidak mengadakan definisi tentang perkawinan. Istilah perkawinan mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu perbuatan yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 33-34.

untuk mengikatkan diri sebagai suami istri. Kedua istilah perkawinan digunakan dalam arti suatu keadaan hukum yaitu keadaan bahwa seorang laki-laki dan seorang istri terikat oleh suatu pertalian perkawinan.<sup>29</sup>

Nikah secara bahasa terkadang bermakna akad nikah dan terkadang bermakna menyetubuhi istri. Abu Ali al-Qali berkata, "Bangsa Arab membedakan antara dua makna ini dengan perbedaan yang tipis dan diketahui darinya antara akad dan senggama (bersetubuh/hubungan kelamin). Jika mereka mengatakan bahwa seseorang telah menikahi fulanah atau anak perempuan si fulan, maka yang mereka inginkan adalah akad nikah. Jika mereka mengatakan bahwa seseorang telah menikahi wanitanya atau istrinya, maka mereka tidak menginginkan makna selain jimak dan senggama. Makna nikah secara syariat adalah mengadakan akad antara pria dan wanita dengan tujuan saling menikmati masing-masing dari mereka sekaligus membangun keluarga yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa bukanlah tujuan akad nikah itu semata bernikmat - nikmat saja. Bahkan, ada maksud lain di balik itu yakni untuk membangun keluarga yang baik dan masyarakat yang sejahtera. Namun, terkadang salah satu dari dua tujuan ini lebih dominan dibanding yang lain

---

<sup>29</sup> Wahyuni, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), 4.

karena ditinjau dari beberapa sisi pandang tertentu sesuai dengan keadaan seseorang.<sup>30</sup> Kemudian sebagian ahli hukum diantaranya Sayuthi Thalib dan Moh. Idris Ramulyo memberikan pengertian perkawinan dengan melihat dari tiga segi pandangan yaitu:

1. Perkawinan dari segi sosial

Segi sosial dari suatu perkawinan ini dengan dilihat dari penilaian setiap masyarakat yang mana mereka menganggap bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga kedudukannya lebih diharga dari mereka yang tidak kawin.

2. Perkawinan dari segi agama

Dari segi agama perkawinan merupakan suatu ikatan yang dipandang sangat sacral (suci) dan memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Oleh karena itu, tidak heran jika semua agama itu mengakui kedudukan institusi perkawinan. Perkawinan bukan hanya persoalan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di masyarakat, akan tetapi perkawinan juga memiliki nilai-nilai ibadah.

3. Perkawinan dari segi hukum

Perkawinan akan menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya jika dilihat dari hukum, termasuk

---

<sup>30</sup> Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pernikahan dalam Islam (Karanganyar: Al-Abror Media, 2019)*, 17.

didalamnya terdapat hukum islam. Dari segi hukum islam perkawinan memiliki sebuah pengertian yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Hal ini terjadi sebab hukum mempunyai kekuatan yang memebawa mengikat bagi para pelaku atau subjek hukum.<sup>31</sup>

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa perkawinan merupaka sebuah akad yang sakral atau perjanjian suci yang mengakibatkan halalnya hubungan antar seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menyalurkan hasrat yang mana manusia itu diciptakan Allah dengan kecenderungan seks dan menikah merupakan solusi agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Perkawinan juga dapat membangun keluarga yang diimpikan dan juga pernikahan tersebut itu niatnya sungguh-sungguh karena Allah maka menikah itu termasuk ibadah.

## **1. Dasar Hukum Perkawinan**

Menikah menurut Imam Haramain termasuk kegiatan yang bertujuan memenuhi syahwat, bukan termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (qorubaa). Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm juga memberikan isyarat

---

<sup>31</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 79-81.

yang sama. Sedangkan menurut Imam Nawawi, jika menikah bertujuan mematuhi perintah seperti mengikuti sunah Nabi, menghasilkan anak atau menjaga kemaluan dan pandangannya maka menikah termasuk amal akhirat yang mendapatkan pahala.<sup>32</sup>

Imam Abu Ishaq As-Syirazi dalam kitab *Muhadzab* menjelaskan, bahwa menikah hukumnya boleh (*jaiz*) karena bertujuan memperoleh kesenangan di mana nafsu manusia mampu menahannya, sehingga hukumnya tidak wajib seperti memakai pakaian yang bagus dan makan yang lezat. Jika seseorang berhasrat melakukan hubungan seksual dan ia mampu membayar mahar dan nafkah, maka disunnahkan menikah. Sedangkan bagi orang yang tidak punya hasrat menikah maka disunnahkan untuk tidak menikah, dan waktunya disibukkan untuk beribadah. Dalam hal ini, pilihannya tidak menikah lebih menyelamatkan agamanya.<sup>33</sup>

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan

---

<sup>32</sup> Jamal Ma'mur Asmani, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 7.

<sup>33</sup> *Ibid.*

melihat kepada sifatnya sebagai sunah Allah dan sunah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Karena Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya firmanNya dalam surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(Q.S. [An-nur]:32)<sup>34</sup>*

---

<sup>34</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 406.

Begitu banyak pula suruhan Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan, di antaranya, seperti dalam hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ahmad yang disahkan oleh Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat”*

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan Perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud Muttafaq alaih yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ )

*Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di*



*antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat menjadi tameng (menjaga syahwat)"*

Kata-kata al-ba'ah mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal ini merupakan persyaratan suatu perkawinan.<sup>35</sup> Biaya hidup perkawinan itu maksudnya mampu memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarga setelah adanya pernikahan dan juga mampu dalam dhoir dan batin. Dengan demikian dari dasar-dasar hukum perkawinan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum perkawinan dilihat dari berbagai aspek sesuai pada kondisi serta keadaannya.

## **2. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 43-44.

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.<sup>36</sup> Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai perempuan.
3. Wali.
4. Dua orang saksi.
5. Dua orang saksi.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab qobul antara yang mengadakan akad dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.

1. Syarat-syarat suami
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
  - c. Orangnyanya tertentu, jelas orangnyanya
  - d. Tidak sedang ihram
2. Syarat-syarat istri
  - a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
  - b. Merdeka atas kemauan sendiri.
  - c. Jelas orangnyanya
  - d. Tidak sedang berihram
3. Syarat-syarat Wali
  - a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Waras akalnyanya
  - d. Tidak dipaksa
  - e. Adil, dan
  - f. Tidak sedang berihram

#### 4. Syarat-syarat Saksi

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas, tidak terpaksa
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.<sup>37</sup>

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 bahwa: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”* itu dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, adalah bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan

---

<sup>37</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 12-13.

bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan Ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam.<sup>38</sup>

### **3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

#### **a. Tujuan Perkawinan**

Perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah. Penjelasan Ayat (1) tersebut menyatakan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan

---

<sup>38</sup> M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 13-14.

mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan hukum islam serta kemaslahatan dalam kehidupan.<sup>39</sup> Kemudian manusia diciptakan Allah SWT mempunyai sebuah naluri yang perlu mendapatkan pemenuhan. Pemenuhan naluri tersebut antara lain yaitu keperluan biologis yang termasuk aktivitas hidup sehingga Allah SWT dalam mengatur kehidupan manusia menciptakan sebuah aturan perkawinan.<sup>40</sup> Tujuan Perkawinan menurut syariat yang dibawa Rasulullah Saw yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

1) Rub'al al-Ibadat

Yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.

---

<sup>39</sup> Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga*, 57.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 22.

2) Rub'al al-muamalat

Yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.

3) Rub'al al-munakahat

Yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.

4) Rub'al al-jinayat

Yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.

Zakiah Darajat dkk, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.<sup>41</sup>

Sedangkan tujuan perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 3 KHI disebutkan tujuan daripada perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>42</sup>

#### **b. Hikmah Perkawinan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat

---

<sup>41</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 15-16.

<sup>42</sup> Muksalmina, “Perkawinan Siri dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.1 No.2 (Juli 2020), 53.



dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks yang mana dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat haram.
- 2) Nikah, jalan baik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia.
- 3) Naluri kebakwaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- 4) Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan.<sup>43</sup>

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Di antara hikmah-hikmah tersebut adalah:

- 1) Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita dan sebaliknya. Ketertarikan dengan lawan jenis ini merupakan sebuah fitrah yang telah Allah letakkan pada setiap

---

<sup>43</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 19.

manusia. Islam adalah agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah ini bertujuan agar hukum Islam dapat dilaksanakan manusia dengan mudah dan tanpa paksaan. Oleh karena itulah, pernikahan disyari'atkan dalam Islam dengan tujuan untuk memenuhi fitrah manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

2) Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Salah satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 ini menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniyah. Yaitu kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup.

3) Menghindari dekadasi moral

Allah telah menganugerahi manusia dengan berbagai nikmat, salah satunya insting atau naluri untuk melakukan relasi seksual. Akan tetapi insting atau naluri ini akan berakibat negative jika tidak diberi frame ntuk membatasinya, karena nafsunya akan berusaha untuk memenuhi insting tersebut dengan cara yang terlarang. Akibat yang timbul

adalah adanya dekadasi moral, karena banyaknya perilaku-perilaku menyimpang seperti perzinaan, kumpul kebo dan lain-lain.

- 4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.<sup>44</sup> Hikmah perkawinan itu sangat luar biasa selain menjaga pandang, dijauhkan dari perzinaan juga dapat menyambung tali silaturrahi dimana dengan adanya pernikahan yang awal mulanya dua keluarga itu tidak saling mengenal menjadi kenal dan bertambah keluarga setelah adanya akad perkawinan. Selain itu, dengan menikah seseorang dapat melestarikan keturunan dan mendidik jiwa manusia agar bertambah cinta dan kasih sayangnya. Mengapa seperti itu? karena dengan menikah akan terjadi sebuah kata saling antara dua jenis kelamin yaitu saling menyayangi, mencintai serta saling melengkapi kekurangan-kekurangannya.

---

<sup>44</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, "*Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*", Jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), 307-308.

## **B. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

### **1. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif**

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari batasan perkawinan tersebut jelas bahwa keinginan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang Perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang bahagia artinya tidak akan mengalami penderitaan lahir batin.<sup>45</sup> Perkawinan merupakan salah satu hal sakral dalam kehidupan. Oleh karena itu perkawinan juga memiliki asas dan prinsip perkawinan. Yang dimaksud dengan asas dan prinsip di sini adalah ketentuan perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Salah satu asas dan prinsip tersebut adalah kematangan calon mempelai. Artinya, Perkawinan harus dilakukan oleh mempelai yang telah masak jiwa dan raga sehingga

---

<sup>45</sup> Zaeni Asyhadi, dkk, *Hukum Keluarga*, 55.

perkawinan dapat berjalan lancar tanpa berakhir dengan perceraian.<sup>46</sup>

Dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.<sup>47</sup> Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dengan demikian, perlu dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sehubungan dengan itu, maka undang-undang menentukan batas umur perkawinan baik bagi pria maupun wanita yaitu keduanya sama-sama 19 (sembilan belas) tahun.<sup>48</sup>

Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putrabatas, usia perkawinan yang ideal “bagi laki-laki adalah 25 tahun sedangkan untuk perempuan adalah 22 tahun”, dengan pertimbangan secara fisik dan psikologi yang sudah matang untuk membangun rumah tangga serta menjalankan fungsi keluarga. Menurutnya anak dibawah

---

<sup>46</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, 32.

<sup>47</sup> Undang-undang Perkawinan No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974 (Bandung: Citra Umbara, 2020), 3.

<sup>48</sup> Ibid.

usia 20 tahun belum bisa menjalankan fungsi keluarga seperti mencari nafkah. Kemudian tepatnya pada tanggal 16 September 2019 dengan perubahan undang-undang No 16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun” yang disahkan oleh DPR. Kemudian menurut Totok Daryanto selaku wakil ketua Badan Legislasi DPR menjelaskan ketika laki-laki dan perempuan ingin menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dengan penjelasan dan alasan yang kuat. Perubahan batas usia tersebut agar sejalan dengan batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang anak.<sup>49</sup> Dalam undang-undang perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 No 23 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi pada undang-undang perlindungan anak ini memberikan penjelasan bahwa mereka yang masih usia 18 tahun masih disebut sebagai anak-anak. Dan dikatakan sudah bukan anak-anak jika sudah berusia diatas 18 tahun. Dalam hal ini orang tua harus memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang tentang perlindungan anak pasal 26

---

<sup>49</sup> Nur Hikmah, Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, “*Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Jurnal Hikmatina: Volume 2 Nomor 3 (Tahun 2020), 10.

ayat 1 yang berbunyi “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Untuk mengasuh, memelihara dan mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Disini orang tua juga harus berperan dalam mencegah anak yang masih dibawah usia ketentuan menikah jika sang anak menginginkan sebuah perkawinan.<sup>50</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan usia minimal pernikahan ini tentunya sudah melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari aspek fisik, psikis, dan mental. Dengan demikian peran umur dalam perkawinan itu sangat penting diantaranya yaitu:

- a. Hubungan umur dengan faktor fisiologis dalam perkawinan. Dalam hal ini lebih ditekankan pada perkembangan fisiologis atau kematangan seorang anak dalam melaksanakan perkawinan. Bila pada anak wanita telah mengalami haid dan anak pria telah mengalami polutio, maka secara fisiologis mereka telah masak, dan bila mereka melakukan hubungan sosial, kemungkinan untuk hamil dapat terjadi.

---

<sup>50</sup> Ibid.

- b. Hubungan umur dengan faktor psikologis dalam perkawinan Dilihat dari segi psikologis perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang maka diharapkan akan lebih matang lagi psikologisnya. Anak akan mempunyai keadaan psikologis yang berbeda dengan remaja, demikian pula remaja akan mempunyai keadaan psikologis yang lain dengan orang dewasa, dan juga berbeda lagi dengan yang lanjut usia.
- c. Hubungan umur dengan kematangan sosial, Khususnya sosial-ekonomi dalam perkawinan. Kematangan sosial-ekonomi pada umumnya juga berkaitan erat dengan umur individu. Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial-ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur seseorang akan makin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang. Oleh karena itu dalam hal perkawinan masalah kematangan ekonomi perlu juga mendapatkan pemikiran, sekalipun dalam batas yang minimal.<sup>51</sup>

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat bahwa peran suami dalam memberikan pengarahan lebih menonjol karena suami merupakan sopir bagi keluarga maka penulis memiliki pendapat bahwa umur

---

<sup>51</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2004), 27-33.



yang baik untuk melangsungkan perkawinan pada wanita sekitar umur 23-24 tahun sedangkan pada laki-laki sekitar umur 26-27 tahun karena pada umur-umur tersebut pada umumnya telah mencapai kematangan kejasmanian, psikologis dan dalam keadaan normal pria umur sekitar 26-27 tahun telah mempunyai sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya.

Apabila ada yang mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan solusi bagi kenakalan remaja masa kini dengan dalil berpegang pada sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah yakni pernikahan beliau dengan Sayyidah Siti aisyah yang umurnya terpaut jauh tidak selalu dapat dibenarkan karena antara lain:

- a. Personalitas Rasulullaah SAW yang memiliki kekhususan yang tidak mungkin dibandingkan dengan orang yang lain.
- b. Ada tujuan strategis dari pernikahan ini, yakni penambah kuat jalinan antaer Rasulullah SAW dengan Abu Bakar untuk memudahkan urusan antara Rasulullah dengan dengan teman dekatnya ini, hingga ia tidak merasa keberatan karena seringnya keluar masuk rumahnya untuk urusan dakwah islam.
- c. Keteguhan dan keterpercayaan keagamaan Sayyidah Aisyah. Tidak mungkin suatu hal yang

tidak diinginkan terjadi dalam pernikahan yang agung ini.

- d. Teguhnya kepribadian Rasulullah SAW karena beliau telah dikaruniai kekuatan empat puluh orang laki-laki dari sahabat Nabi SAW. Selain itu, Ibnu Syubrumah Al-‘Iraqi berkata” Pernikahan anak perempuan yang masih kecil batal, selama ia belum sampai pada usia “Rusyid” (cakap), Sehingga ia bisa memilih suaminya sendiri atau rela terhadap pilihan yang ditawarkan kepadanya.<sup>52</sup>

## **2. Konsep Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam**

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam fiqih. Bahkan kitab-kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dengan perempuan yang masih kecil. Namun, ada ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Dalam Al-Qur’an batasan usia tersebut terdapat pada surah An-Nisa’ Ayat 6:<sup>53</sup>

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

---

<sup>52</sup> Kamil Al- Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 26-29.

<sup>53</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, 67.

*”Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”<sup>54</sup>.(Q.S. [An-nisa’]:6)<sup>55</sup>*

Dari ayat ini dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Kemudian dijelaskan pula dalam surah an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin.<sup>56</sup> (Q.S. [An-nur]:32)*

Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga telah mengajarkan bahwa perkawinan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau dalam salah satu sabdanya, menikah salah satu dari sunah beliau bagi orang yang tidak melaksanakan sunah maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:

---

<sup>54</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 77.

<sup>55</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 406.

<sup>56</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 354.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسُنَّتِي  
فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ  
فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

*“Dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.”*

Dalam sebuah definisi ada yang menjelaskan bahwa perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri tersebut mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dalam suatu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal ini mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, 67-68.

Seseorang dianggap anak-anak dan dewasa dalam Islam secara tidak mutlak ditentukan oleh batas usia, sebagaimana yang dikemukakan oleh prinsip perundangan barat. Mengikuti undang-undang Islam, istilah anak-anak merujuk kepada seseorang yang belum baliq secara tabi'i (alami), dan baligh karena umur. Penentuan baliq secara tabi'i bermaksud penentuan berdasarkan tanda-tanda fisik. Anak-anak perempuan dianggap telah mencapai baligh apabila mengalami menstruasi atau haid, dan bagi anak laki-laki apabila keluar air mani. Penentuan baligh secara umur pula ditentukan apabila tanda-tanda fisiknya tidak berlaku pada tubuh anak-anak tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha meletakkan batas umur sebagai penentu usia baligh. Mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali seorang anak-anak dianggap baligh apabila berusia lima belas tahun. Manakala mazhab Maliki pula membataskan usia tujuh belas tahun sebagai umur baligh.<sup>58</sup>

Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa ketika kita memadukan umur perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang dan hukum islam maka hal ini akan terjadi perbedaan. Dalam undang-undang usia sangat mempengaruhi dan dalam hukum islam tidak disebutkan usianya hanya saja apabila sudah baligh, maka menurut

---

<sup>58</sup> Nur Ihdatul Musyarrafa, "*Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*", Jurnal Shautuna, Vol. 1, Nomor 3 (September 2020) 712-713.

penulis persoalan ini kembali pada kesiapan kedua mempelai namun alangkah lebih baiknya lagi perkawinan itu sah menurut agama dan Negara.

### **3. Konsep Batas Usia Perkawinan Menurut Organisasi Badan Kesehatan Dunia (WHO)**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) “memberikan kategori umur yang baru, adanya kategori umur baru yang dikeluarkan WHO membuat pihak yang berwenang mempertimbangkan kembali mengenai pengelompokkan pelayanan terhadap masyarakat. Mulai dari penyusunan kebijakan, program maupun kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditinjau kembali. Kategori umur WHO tersebut cukup berbeda dengan kategori umur sebelumnya maupun kategori umur dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kategori umur yang lama menurut WHO di tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

<b>Kategori</b>	<b>Umur dalam tahun</b>
Masa balita	0-5
Masa Kanak-kanak	5-11
Masa remaja awal	12-16
Masa remaja akhir	17-35
Masa dewasa awal	36-45

Masa usia pertengahan	45-50
Lanjut Usia	60-74
Lanjut usia tua	75-90
Usia sangat tua	>90

Dampak pembaharuan kategori umur menurut WHO tersebut cukup mengejutkan, mengingat batas usia pemuda 65 (enam puluh lima) tahun. Ini berarti usia 60 tahun tidak lagi dikelompokkan pada usia tua seperti kategori usia yang lama oleh WHO. Usia 17 (tujuh belas) tahun masih dianggap sebagai anak-anak. Hal ini berbeda dengan pembagian kelompok umur menurut Depkes dimana sebelumnya usia 17 (tujuh belas) tahun sudah masuk kelompok remaja akhir. Hal ini tentu berdampak pada sudut pandang masyarakat terhadap usia yang dianggap dewasa atau tua. Selain itu pelayanan maupun kesehatan untuk masyarakat juga perlu ditinjau kembali. Kebijakan yang dahulu hanya ditujukan khusus untuk remaja saja, saat ini juga harus mempertimbangkan agar dapat dilaksanakan untuk orang berusia 65 (enam puluh lima) tahun ke bawah. Pertimbangan pembagian usia ini disesuaikan dengan kemampuan orang dalam beraktivitas. Kelompok usia tua ini disesuaikan dengan kemampuan orang dalam beraktivitas. Kelompok usia tua atau manula ditujukan bagi usia 80 (delapan puluh) ke atas dengan kemampuan orang

dalam pertimbangan pembagian usia ini disesuaikan dengan kemampuan orang dalam beraktivitas. Kelompok usia tua atau manula ditujukan bagi usia 80 (delapan puluh) tahun ke atas, mengingat terbatasnya aktivitas yang masih bisa mereka lakukan. Untuk penggolongan usia di bawah 65 (enam puluh lima) tahun masih dianggap usia muda atau dewasa karena kelompok umur tersebut dianggap masih dapat melakukan aktifitas dan kegiatan yang sesuai dengan penggolongan usia mereka. Pengelompokan terbaru dari WHO ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup manusia. Penilaian terhadap kualitas kesehatan dan harapan hidup manusia akan semakin mudah dipantau jika pengelompokan usia tersebut tidak terlalu banyak. Dengan semakin sedikit dan terbatasnya pengelompokan usia hanya dalam 5 kelompok akan menyebabkan semakin sedikitnya variabel yang dipergunakan dalam perhitungan untuk keperluan kualitas hidup dan kesehatan mereka sendiri.

#### **4. Sejarah Munculnya UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Selama 45 (empat puluh lima) tahun UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan tenang tanpa ada gejolak yang berarti. Khususnya di kalangan umat Islam yang mayoritas



berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena UU tentang perkawinan tersebut berikut peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, yang mengalami perubahan secara cepat, terdapat beberapa pihak terutama di kalangan pemerhati perlindungan anak, berpendapat bahwa ada yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan di dalam UU perkawinan tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu *"Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak*

*konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi".* Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur

perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin sebagai mana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensahkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 berisi tentang:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi

seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.<sup>59</sup>

### **C. Pengertian Dispensasi Perkawinan**

#### **1. Pengertian**

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus karena adanya keringanan yang bersifat pembebasan dari suatu kewajiban yaitu aturan atau suatu larangan. Dispensasi merupakan sebuah bentuk keringanan yang berlaku bagi calon pasangan suami istri yang belum bisa menikah karena usia umur perkawinan mereka belum mencapai batas yang ditentukan untuk menikah. Dispensasi perkawinan hadir sebagai opsi lain bagi calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana calon mempelai pria, dan atau orang tua mereka bersama-sama mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Dari permohonan tersebut hakim dapat memutuskan membolehkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengar kesaksian dan alasan pemohon.

---

<sup>59</sup> <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

Dewasa ini permohonan dispensasi nikah memang sangat marak sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena kejadian ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah karena keinginan orang tua, namun tidak menutup kemungkinan yang mengajukan dispensasi nikah dari si anak.

Sementara dispensasi perkawinan dalam pendekatan *fiqh* menurut para ulama yang berlaku bagi perempuan hamil terlebih dahulu. Karena pada dasarnya Islam tidak melarang pernikahan dua orang yang telah berhubungan di luar nikah, dengan syarat mempunyai kemampuan dan bukan mahram. Syarat tersebut tentu saja didasarkan pada batas usia baligh seseorang yaitu baligh bagi perempuan. Menurut *Fiqh* Hanafiyyah adalah berusia minimal 9 tahun dalam keadaan telah haid, dan atau hamil. Menurut Abu Hanifah, rata-rata baligh berusia 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah 15 tahun. Madzhab syafi'i mensyaratkan bahwa menikahkan anak laki-laki dibawah umur harus terdapat kemaslahatan bagi anak tersebut. Sedangkan bagi anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat tertentu, salah satunya adalah tidak terdapat permusuhan antara anak perempuan dengan

wali mujbirnya dan calon suaminya. Calon suami juga harus mampu memberi mas kawin yang pantas dan kafaah.<sup>60</sup>

## 2. Dasar Hukum

Sebuah regulasi dalam perundang-undangan Indonesia mengenai Dispensasi Nikah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam Undang-undang tersebut telah mengalami perubahan yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dijelaskan pada awalnya dalam Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun sekarang ini telah berubah di dalam UU No 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selanjutnya apabila terjadi penyimpangan maka Pasal 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”. Kemudian pasal 3 “Pemberian dispnsasi oleh

---

<sup>60</sup> Erwin Hikmatiar, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 58.

Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya Pasal 4 “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)”.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk



memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”.

Dalam teknis pelaksanaan, ketentuan Undang-Undang mengenai Dispensasi Nikah terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, yang mana tentunya berdasar pada segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Sebagaimana dalam Pasal 5 “Persyaratan Administrasi”.

Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Penduduk kedua Orang Tua/Wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas OrangTua/Wali.<sup>61</sup> Pada Intinya Peraturan Mahkamah Agung memperketat perkawinan anak dibawah umur. Selain dari pada itu dalam aspek pemeriksaan perkara hakim diminta untuk memberikan nasihat dan memintai keterangan sebagaimana Pasal 12 yaitu:

- 1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/istri
- 2) Nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Istri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan:
  - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak.
  - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun.
  - c. Belum siapnya organ reproduksi anak.
  - d. Dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak.

---

<sup>61</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 5 “Persyaratan Administrasi”.

- e. Potensi perlisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan. Dalam hal ini hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.<sup>62</sup>

#### **D. Masalah Mursalah**

##### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Salah satu metode yang dikembangkan ulama Ushul Fiqh dalam mengistimbathkan hukum islam dari nash adalah masalah mursalah. Penggunaan masalah mursalah sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam suatu hukum. Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salah, yasluhu, salahan, صالح, يصلح, صالحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadith) yang membolehkan atau yang melarangnya. Pada hakikatnya, masalah mempunyai

---

<sup>62</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 “Pemeriksaan Perkara”.

dua sisi, yaitu sisi positif (ijabi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijad al-ma'fa'ah) sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf'ul mafsadah). Definisi masalah mursalah, artinya muthlak.

Dalam istilah ushul, yaitu kemaslahatan yang tidak syari'atkan oleh syari' hukum untuk ditetapkan. Dan tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, untuk mengi'tibarkannya, atau membatalkannya. Dinamakan muthlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkan atau dalil yang membatalkannya. Misalnya, kemaslahatan yang disyari'atkan. Definisi ini menerangkan bahwa tasyri' hukum itu tidak bermaksud selain dari untuk menetapkan kemaslahatan masyarakat. Artinya mendatangkan kemanfaatan dan menghapuskan kemudharatan dalam masyarakat. Dan tidak akan mencegah ifradnya. Dia hanya memperbarui dengan pembaharuan masalah kemasyarakatan, mengikuti perkembangan yang berbeda-beda menurut tempat dan masanya. Tasyri' hukum itu mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya. Pada suatu masa dan kemudharatan pada masa lainnya.<sup>63</sup>

Pada suatu masa hukum itu akan bermanfaat dan merupakan mudharat pada masa lainnya. Masalah

---

<sup>63</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 98.

Mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meniggalakannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Masalah Mursalah disebut juga masalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara masalah mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemalahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

## 2. Macam-Macam Masalah Mursalah

Menurut ulama ushul fikih, bila ditinjau dari pengakuan syara', masalah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Masalah Mu'tabarah, yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil nash yang spesifik. Disepakati para ulama bahwa jenis masalah ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik. Sebagai contoh adanya ancaman hukum mencuri dengan dengan tujuan untuk menjaga harta, hukuman zina untuk memelihara keturunan dan kehormatan, ancaman hukum khamar untuk memelihara akal, hukuman kisas yang disyariatkan

untuk menjaga agama dan menegakkan tauhid. Jenis masalah ini dapat menjadi dasar qiyas.

- b. Masalah Mulghah, yakni masalah yang dapat diterima oleh akal pikiran namun keberadaannya dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah ini tidak diakui oleh syara' bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Misalnya, penyamarataan bagian waris antara laki-laki dengan perempuan atau lebih besarnya bagian perempuan daripada laki-laki. Mereka yang beranggapan demikian dengan menggunakan semangat kesetaraan gender, tetapi tidak dapat dikategorikan masalah karena hal yang seperti ini jelas bertentangan dengan nash.<sup>64</sup>

Jika ditinjau dari segi tingkatan/kekuatannya masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Masalah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap masalah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat. Masalah dharuriyah disyariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*),

---

<sup>64</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 129.

melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasb*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Untuk melindungi agama Allah mensyariatkan bermacam-macam ibadah, mengharamkan perbuatan murtad, melarang memaki sesembahan selain Allah dan lain-lain. Untuk melindungi jiwa Allah melarang pembunuhan, melarang segala tindakan yang membahayakan jiwa, mensyari'atkan pernikahan, mewajibkan mencari rezeki dan lain-lain. Untuk melindungi akal Allah mengharamkan meminum minuman keras, mewajibkan menuntut ilmu dan lain-lain. Untuk melindungi keturunan Allah mensyari'atkan pernikahan, melarang perzinahan dan tabanni (mengadopsi anak), dan lain-lain. Sedangkan untuk melindungi harta Allah mengharamkan pencurian, riba, judi, dan lain-lain.

- b. Masalahah hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam rangka merealisasikan masalah hajiyah ini Allah mensyari'atkan berbagai transaksi, seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan memberikan beberapa

keringanan hukum (rukhsah), seperti kebolehan menjamak dan mengqashar shalat bagi musafir, kebolehan menunda pelaksanaan berpuasa Ramadhan bagi orang yang sedang hamil, menyusui dan sakit, serta tidak diwajibkannya shalat lima waktu bagi orang yang sedang haid dan nifas.

- c. Masalah tahsiniah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Misalnya mengenakan pakaian yang bagus-bagus ketika shalat, memakai wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikkan (khaba'is), larangan wanita menikahkannya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya, dan lain-lain. Tahsiniah ini juga termasuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya, kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak



baik/bernajis. Dalam lapangan muamalah, misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi dari kebutuhannya. Dalam lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang (khianat) dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, penderta, dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Imam Abu Zahrah menambahkan bahwa termasuk lapangan tahsiniyah, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bias menimbulkan fitnah dikalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh keluarga terutama oleh agama. Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bias menjadi wanita-wanita yang baik (shalihah) menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Khairil Umam, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998),

Jika dilihat dari segi kandungannya ulama ushul fikih membagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Masalah Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak/mayoritas umat. Sebagai contoh para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, hal ini dikarenakan menyangkut kepentingan orang banyak.
  - b. Masalah Khassah yaitu masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu (pribadi). Seperti memutus hubungan perkawinan seseorang dinyatakan hilang (mahfud). Berdasarkan hal ini apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka islam mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.
3. Syarat Berhujjah Dengan Masalah Mursalah Sebagai Metode Mengistimbahtkan hukum islam. Masalah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:
- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
  - b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.

- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.

Barang siapa yang mengemukakan hujjah dengan masalah mursalah, mereka itu harus berhati-hati, sehingga bagi tasyri', bukanlah merupakan pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh tasyri' itu ada tiga macam syarat:

Pertama, adalah masalah hakikat, ialah menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat dan membuang mudharat. Adapun tanpa waham maka tasyri' itu akan mendatangkan kemudharatan. Untuk itu harus dibina atas kemaslahatan wahamiah. Misalnya kemaslahatan yang masih diimpikan dalam hal mencabut hak suami untuk menceraikan isterinya. Hak menceraikan ini diserahkan saja kepada hakim.

Kedua, ada kemaslahatan umum. Bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri' hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang banyak.

Atau membuang kemudharatan. Bukan untuk kemaslahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya. Disini tidak boleh mensyariatkan hukum hanya untuk kemaslahatan khusus Amir atau pembesar. Mengkesampingkan pendapat orang-orang yang kenamaan dan kemaslahatan mereka itu.

Ketiga, Tasyri' itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash atau ijmak. Tidak sah kemaslahatan itu diperlakukan untuk menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan nash al-Qur'an. Dalam hal ini berfatwa Yahya Ibnu Yahya Al Laitsi Al Maliki, seorang ahli fikih di Andalus. Dia adalah murid dari imam Malik bin Anas Khaithi'ah, ada seorang raja Andalus memperbukakan puasanya dengan sengaja pada bulan ramadhan. Menurut fatwa imam Yahya, Tidak usah membayar kifarat, selain dari puasa dua bulan berturut-turut. Fatwanya ini dibina atas kemaslahatan yang berlaku. Jika yang dimaksud dengan kifarat ialah menghardik orang yang berdosa dengan menegurnya, sehingga orang itu tidak kembali memperbuat dosa yang seperti itu. Adapun memerdekakan budak, maka hal ini juga harus dilakukan dan dalam hal ini tidak dihardik. Fatwa ini dibina atas kemaslahatan, tapi

bertentangan dengan nash. Karena nash terang-terangan mengatakan bahwa kifarat bagi orang yang disengaja memperbukakan puasanya pada bulan Ramadhan ialah memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak maka hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut. Orang-orang yang tidak sanggup, maka hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin. Disini tidak ada perbedaan antara raja dengan orang miskin.



## **BAB III**

### **HUBUNGAN BATAS USIA PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kabupaten Demak**

Wilayah Kabupaten Demak terletak di bagian utara Pulau Jawa dengan luas wilayah 89.743 ha dengan jarak bentangan Utara ke Selatan 41 km dan Timur ke Barat 49 km dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah kecamatan Sayung, Bonang, dan Wedung. Secara geografis Kabupaten Demak terletak pada 110°27'58''-110°48'47'' Bujur Timur dan 6°43'26''-7°09'43'' Lintang Selatan dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.
- 4) Sebelah barat : Kota Semarang.

Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten

Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 50.893ha (56,71 persen), dan selebihnya adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,11 % dan tadah hujan 34,83 %, dan setengah teknis dan sederhana 29,06 %. Sedangkan untuk lahan kering 34,82 % digunakan untuk tegalan atau kebun, 29,60 % digunakan untuk bangunan dan halaman serta 18,17 % digunakan untuk tambak.

### **Luas Wilayah Menurut Desa di Kabupaten Demak**

**Tahun 2021**

**Tabel 3.1**

	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>Presentase %</b>
1	Mranggen	7.222	8,05
2	Karangawen	6.695	7,46
3	Guntur	5.753	6,41
4	Sayung	7.869	8,77
5	Karangtengah	5.155	5,74
6	Bonang	8.324	9,28
7	Demak	6.113	6,81
8	Wonosalam	5.788	6,45
9	Dempet	6.776	6,87



10	Kebonagung	5.029	4,68
11	Gajah	9.876	5,33
12	Karanganyar	3,46	7,55
13	Mijen	2,33	5,60
14	Wedung	4,77	11,00

*Sumber: Monografi Kabupaten Demak Tahun 2021*

## **2. Letak Demografis Kabupaten Demak**

### **1.1 Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika bahwa jumlah penduduk Kecamatan Demak Kabupaten Demak pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.162.805 orang terdiri atas 607.820 laki-laki dan 596.135 perempuan. Disini penulis akan memberikan data jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan Kecamatan 2021.

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Demak Tahun 2021**

**Tabel 3.2**

No	Desa/ Kelurahan	Dewasa Laki-Laki	Dewasa Perempuan	Anak Laki-Laki +Perempuan
1	Mranggen	88.248	87.474	175.722
2	Karangawen	47.428	47.225	94.653
3	Guntur	43.579	42.543	86.122

4	Sayung	53.719	51.993	105.781
5	Karangtengah	34.805	33.976	68.781
6	Bonang	54.641	52.071	106.712
7	Demak	55.068	55.097	110.165
8	Wonosalam	42.832	41.830	84.662
9	Dempet	29.747	29.942	59.689
10	Kebonagung	20.858	20.702	41.560
11	Gajah	26.087	25.648	51.735
12	Karanganyar	39.179	38.356	77.535
13	Mijen	29.483	28.804	58.287
14	Wedung	42.146	40.475	82.621
	Jumlah	607.820	596.136	1.203.956

(Sumber: Monografi Kabupaten Demak 2021)

## 1.2 Agama

Kehidupan beragama di lingkungan Kabupaten Demak sangat harmonis antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama sangat kondusif sekali. Perbedaan dalam memeluk agama, bagi warga masyarakat Demak dapat dikatakan dapat saling menghargai dan menghormati diantara masing-masing pemeluknya. Terbukti hingga saat ini hampir tidak pernah ada konflik antar umat beragama di wilayah Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Mengenai data pemeluk agama di Kecamatan Demak Kabupaten Demak tahun 2020, antara lain sebagai berikut:

1. Islam : 1.143.902 penduduk
2. Protestan : 6.702 penduduk
3. Katholik : 2.285 penduduk
4. Hindu : 51 penduduk
5. Budha : 122 penduduk
6. Lainnya : 13 penduduk

Total keseluruhan yaitu 1.153.075 penduduk pemeluk agama. Dengan jumlah tempat peribadatan di Kecamatan Demak, antara lain: 765 masjid, 3902 musholla, 25 gereja Kristen, 2 gereja khatolik dan 4 vihara.

### **1.3 Kondisi Sosial Budaya dan Keagamaan**

Mata pencaharian pokok penduduk Kabupaten Demak utamanya adalah tani dan dagang, ada yang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wirausaha, Kontraktor/Pemborong dan jasa lainnya. Kehidupan keagamaannya adalah majemuk. Perhatian masyarakat Kabupaten Demak terhadap kegiatan sosial, budaya dan keagamaan sangat tinggi sekali. Seperti di bidang social, jika ada warga yang hajatan pernikahan para tetangga saling gotong royong membantu tanpa ada upah atau bayaran, dan halni dilakukan bergantian, lebih-lebih jika ada warga yang menikah, di beberapa desa dari desa Betokan sampai desa Sedo, dari pagi sampai siang warga berkumpul di rumah yang mempunyai hajatan (mantu) untuk “kropohan” yaitu sarapan pagi yang masakannya

terbuat dari daging kerbau sapi dengan masakan putihan/bening yang rasanya khas.

Dibidang budaya pada bulan dzulhijjah/besar Kabupaten Demak ditempati budaya “*Grebek Besar*” yaitu hiburan rakyat yang menampilkan berbagai hiburan dan mainan anak-anak. Juga didalamnya ada budaya “*kirap*” yaitu penjanasan pusaka kanjeng Sunan yang bawa dan dikawal oleh prajurit patangpuluhan dari Pendopo Kabupaten menuju komplek maka Kadilangu untuk dilakukan penjamasan, yang sebelum itu pada malamnya diadakan gelar “*tumpeng Sembilan*”.

Dibidang keagamaan, Kabupaten Demak sangat antusias terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, seperti jam’iyah yasinan, jam’iyah manakiban, jam’iyah tahlilan, berjanji, dan lainnya termasuk jika ada pengajian umum apalagi dihadiri oleh Habib bisa dipastikan ada banyak masyarakat yang hadir. Kondisi masyarakat yang demikian religius ini juga didukung oleh banyaknya Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Majelis Ta’lim.

### **3. Sejarah Pengadilan Agama Demak**

Latar belakang berdirinya Pengadilan Agama Demak dalam sebuah cerita sejarah terdahulu, yakni pada masa kerajaan Islam Demak yang ternyata ada kesinambungan antara sejarah peradilan agama di

Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan untuk perkara perdata maupun pidana dengan masa pemerintahan Kesultanan Demak yang waktu itu dipimpin oleh Raden Fatah (1475-1518). Secara yuridis formal, Pengadilan Agama Demak adalah suatu badan peradilan yang terikat dengan suatu sistem kenegaraan yang pertama kali lahir di Jawa dan Madura yaitu pada tanggal 1 Agustus 1882 yang berdasarkan keputusan Raja Belanda yang dipimpin semasa Raja Williem III pada tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 152 dan Staatsbalth Tahun 1937 Nomor 116 dan 610. Badan peradilan ini semula bernama Priesterredan, selanjutnya disebut Rapat Agama atau Raad Agama, kemudian menjadi Pengadilan Agama. Namun, pada tahun 2009 tim penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak mewawancarai para sesepuh yang dulunya pernah menjabat menjadi hakim maupun pegawai. Bahwa Pengadilan Agama Demak telah berdiri pada tahun 1882. Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat tinggal di Jalan Pemuda (pusat kota) yang terletak berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak. Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di Pawastren yaitu tempat shalat wanita yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan, saat itu terdiri dari (3) tiga ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang Kantor

Urusan Agama. Di samping bangunan Pengadilan Agama Demak ada lokasi bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Yang saat ini bangunan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Tahun 1975 berpindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung ini berdiri diatas tanah kepemilikan Kereta Api Indonesia yang luasnya 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama dilakukan anggran pada tahun 1975/1976, kemudia gedung tersebut dikembangkan pada tahun 1979/1980 dengan anggaran Rp. 12.500.000,- dan rumah dinas dengan anggaran Rp. 7.500.000,-. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 bangunan ini mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, setelahnya dilanjutkan pada tahun 1986 sebesar Rp. 7.198.000,-. Selanjutnya pada tahun 2002 bangunan tersebut disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,-. Pada tahun berikutnya yakni 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membelikan tanah seluas 7.546 M2 yang terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak). Akhirnya Pada tahun 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp.4.090.000.000,-, yang peletakan batu pertamanya

dijatuhkan pada tanggal 9 Juli 2009. Gedung Pengadilan Agama Demak berdiri diatas tanah seluas 4.900 M<sup>2</sup> dengan bangunan seluas 1.400 M<sup>2</sup> dan sisa lahan seluas 2.456 M<sup>2</sup> untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana prasarana lain. Pembangunan gedung dilakukan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan pada tanggal 25 maret 2010 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. Harifin Andi Tumpa, S.H., M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.<sup>66</sup>

#### **4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Demak**

Kabupaten Demak yang berada di Provinsi Jawa Tengah mempunyai 14 Kecamatan dan 249 Kelurahan/Desa. Diantaranya adalah:

- 1) Kecamatan Bonang: Desa Betahwalang, Bonangrejo, Gebangrum, Karangrejo, Kembangan, Krajanbogo, Margolinduk, MoroDemak, Poncoharjo, Purworejo, Serangan, Sukodono, Sumberejo, Tlogoboyo, Tridonorejo, Weding, Wonosari, Gebang, Jali, Jatimulyo dan Jatirogo.
- 2) Kecamatan Demak: Desa Bango, Bolo, Cabean, Donorejo, Kalikondang, Karangmlati, Katonsari, Kedondong, Mulyorejo, Raji, Sedo, Tempuran,

---

<sup>66</sup> <https://pa-Demak.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses 28 September 2021

Turirejo, Betokan, Bintoro, Kadilangu, Kalicilik, Mangunjiwan, Singorejo.

- 3) Kecamatan Dempet: Desa Balerejo, Baleromo, Botosengon, Brakas, Dempet, Gempoldenok, Harjowinangun, Jerukgulung, Karangrejo, Kebonsari, Kedungori, Kramat, Kunir, Kuwu, Merak, Sidomulyo.
- 4) Kecamatan Gajah: Desa Banjarsari, Boyolali, Gajah, Gedangalas, Jatisono, Kedondong, Medini, Mlatiharjo, Mle kang, Mojosimo, Sambiroto, Sambung, Sari, Surodadi, Tambirejo, Tanjunganyar, Wilalung.
- 5) Kecamatan Guntur: Desa Bakalrejo, Banjarejo, Blerong, Bogosari, Bumiharjo, Gaji, Guntur, Krandon, Pamongan, Sarirejo, Sidoharjo, Sidokumpul, Sukorejo, Tangkis, Temuroso, Tlogorejo, Tlogoweru, Trimulyo, Turitempel, Wonorejo.
- 6) Kecamatan Karanganyar: Desa Bandungrejo, Cangkring, Cangkringrebang, Jatirejo, Karanganyar, Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Ketanjung, Kotakan, Ngaluran, Ngemplik, Tugu Lor, Tuwang, Undaan Kidul, Undaan Lor, Wonoketingal, Wonorejo.
- 7) Kecamatan Karangawen: Desa Brambang, Bumirejo, Jragung, Karangawen, Kuripan, Margoharyu, Pundenarum, Rejosari, Sidorejo, Teluk, Tlogorejo, Wonosekar.



- 8) Kecamatan Karangtengah: Desa Batu, Donorejo, Dukun, Grogol, Karangsari, Karangtowo, Kedunguter, Klitih, Pidodo, Ploso, Pulosari, Rejosari, Sampang, Tambakbulusan, Wonoagung, Wonokerto, Wonowoso.
- 9) Kecamatan Kebonagung: Desa babat, Kebonagung, Klampok Lor, Mangunan Lor, Mangunrejo, Megonten, Mijen, Pilang Wetan, Prigi, Sarimulyo, Sokokidul, Solowire, Tlogosih, Werdoyo.
- 10) Kecamatan Mijen: Desa Bakung, Bantengmati, Bremi, Gempolsongo, Geneng, Jeleper, Mijen, Ngegot, Ngelokulon, Ngelowetan, Pasir, Pecuk, Rejosari, Tanggul.
- 11) Kecamatan Mranggen: Desa Bandungrejo, Banyumeneng, Batusari, Brumbung, Candisari, Jamus, Kalitengah, Kangkung, Karangsono, Kebonbatur, Kembangarum, Menur, Mranggen, Ngemplak, Sumberejo, Tamansari, Tegalarum, Waru, Wringinjajar.
- 12) Kecamatan Sayung: Desa Banjarsari, Bedono, Bulusari, Dombo, Gemulak, Jetaksari, Kalisari, Karangasem, Loireng, Pilangsari, Prampelan, Purwosari, Sayaung, Sidogemah, Sidorejo, Sriwulan, Surodadi, Tambakroto, Timbulsloko, Tugu.
- 13) Kecamatan Wedung: Desa Babalan, Berahan Kulon, Berahan Wetan, Buko, Bungo, Jetak, Jungpasir,

Jungsemi, Kedungkarang, Kedungmutih, Kendalasesem, Kenduren, Mandung, Mutih kulon, Mutih wetan, Ngawen, Ruwit, Tedunan, Tempel, Wedung.

14) Kecamatan Wonosalam: Desa Botorejo, Bunderan, Doreng, Getas, Jogoloyo, Kalianyar, Karangrejo, Karangrowo, Kendaldoyong, Kerangkulon, Kuncir, Lempuyang, MojoDemak, Mranak, Mrisen, Pilangrejo, Sidomulyo, Tlogodowo, Tlogorejo, Trengguli, Wonosalam.<sup>67</sup>

## **5. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak**

Kantor Urusan Agama (KUA) Adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. Pada Umumnya berdirinya sebuah Kantor Urusan Agama, tidak terlepas dari perjalanan sejarah suatu bangsa dan Negara Indonesia. Disebabkan karena adanya penjajahan asing di Indonesia, sehingga mempengaruhi sistem kehidupan masyarakat pada waktu itu. Termasuk disini adalah struktur dan sistem pemerintahan serta kelembagaannya pada waktu itu. Berawal dari Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, maka pada tahun 1949 mulai ada rintisan dari pemerintah pada waktu itu untuk mendirikan Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

<sup>67</sup> <https://pa-Demak.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses 29 september 2021

Demak yang semula berada di kawasan “Pecinan”, kemudian pindah kampong di Genggongan satu Ikasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, kemudian pada tahun 2006 pindah ke jalan stasiun RT: 10/RW: 02 Kelurahan Bintoro Kabupaten Demak. Menempati tanah milik PT. Kereta Api (Persero) dengan akad sewa yang tertuang dalam surat perjanjian No. 114/4.595/CU/TH/II/2006 Pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2006 hingga sekarang. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan di pimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA

Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Demak ini beralamatkan di Jalan Bhayangkara Baru No. 110, Kec Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kepala KUA Sekarang yaitu bernama H. Ahmad Afifudin S.Ag. Beliau memiliki pribadi yang baik dan Ramah. Bahkan semua Pegawai di KUA Kec. Demak Ramah semua terhadap Masyarakat. Luas bangunan KUA yaitu 440 m<sup>2</sup>, status bangunan Bimas Islam, luas wilayah 150 m<sup>2</sup>, Jumlah Penduduk 1.203.956 orang, Jumlah tanah wakaf 447 lokasi atau bidang, jumlah nazhir 447 orang.

a. Kegiatan Lembaga Semi Resmi (KUA)

KUA Kecamatan Demak, disamping melaksanakan tugasnya, juga melakukan kegiatan penunjang lainnya bekerja sama dengan lembaga semi resmi antara lain:

1) BKM (Badan Kesejahteraan Masjid), antara lain:

a) Merekomendasikan proposal masjid untuk dimintakan bantuan kepada BKM Kabupaten, APBD Tk II sampai APBN atau Pusat.

b) Memfungsikan masjid sebagai tempat pembinaan umat dengan memberikan penyuluhan di masjid.

2) BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah berperan aktif antara lain:

- a) Menyelenggarakan penasehatan kepada calon pengantin yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari senin dan Kamis, akan tetapi tergantung banyak atau sedikitnya calon pengantin.
  - b) Selalu membuka kesempatan kepada masyarakat atau keluarga bermasalah dalam hal penasehatan.
- 3) IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia)

Mendukung program penyelenggaraan haji dan umroh, langkah-langkah yang ditempuh oleh KUA Kecamatan Demak adalah:

- a) Melaksanakan tugas untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji bersama dengan Muspika dan IPHI Kecamatan Demak.
- b) Mensponsori pembangunan gedung IPHI Kecamatan Demak diruas jalan Pantura Demak-Kudus (Depan Kantor Kecamatan Demak) yang dananya diperoleh dari gerakan sadar infaq dan shadaqoh dari para jamaah haji se-Kecamatan Demak dari donator lainnya.

## **Visi**

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN  
DEMAK YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN,  
CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA AHIR BATIN”.

## **Misi**

1. Meningkatkan Pelayanan, Pengawasan dan Pencatatan dan Pelaporan Nikah/Rujuk.
  2. Meningkatkan Penyusunan Statistik Dokumentasi dan Simkah.
  3. Meningkatkan Pelayanan ketatlaksanaan dan Kerumahtangaan dan Kerumahtangaan KUA.
  4. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah.
  5. Meningkatkan Pelayanan Bimbingan Kemasjidan.
  6. Meningkatkan Kemitraan Antar Lembaga/Instansi.
- b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak
- Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak mengacu kepada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001, yaitu tertuang dalam Pasal 1, 2 dan 3.
- 1) Kedudukan KUA diatur dalam pasal 1  
“Kantor Urusan Agama berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor

Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”.

2) Tugas KUA diatur dalam pasal 2

“Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”. Adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama adalah:

1. Bidang Administrasi Nikah
2. Bidang Kemasjidan
3. Bidang ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial)
4. Bidang Keuangan
5. Bidang Tata Usaha


3) Fungsi KUA diatur dalam pasal 3

“Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi;
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Struktur Pengurus dan Tugas KUA Kecamatan Demak**





## Tugas

- a. Kepala KUA Kecamatan Demak, yaitu Bapak Ahmad Afifudin, S.Ag beliau mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) Bertanggung jawab keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA;
  - 2) Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan;
  - 3) Menerima laporan tentang pernikahan, perwakafan dan administrasi KUA;
- b. Penghulu, yaitu Bapak Asror, S.Ag dan Shofi Luthfi, S.Ag, M.H beliau bertugas membantu dalam menjalankan tugas sebagai penghulu, Beliau mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a) Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah dan perwakafan;
  - b) Memberi pelatihan ijab kepada catin (calon pengantin);
  - c) Membuat formulir wakaf
  - d) Mencatat wakif dan nadzhir
  - e) Mengecek sertifikat tanah yang akan diwakafkan
- c. Penyuluh, yaitu H. A. Zaki Mubarok, S.Ag dan Sukron, S.Ag

- d. Staff/Pengelola Administrasi dan Dokumen Data KUA Kecamatan Demak yaitu Bapak H. Muslih, S.Ag bertugas sebagai berikut:
  - a) Menerima data catin (calon pengantin) lalu di upload di system;
  - b) Membuat billing atau kode pembayaran ke bank (bagi catin yang akan menikah di luar KUA);
  - c) Membuat laporan bulanan untuk nantinya diserahkan ke Kantor Kementerian Agama.
- e. Pengelola Urusan Agama KUA Kecamatan Demak mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a) Melegalisir buku nikah.
  - b) Membuat surat rekomendasi atau pengantar untuk catin yang akan nikah diluar Kecamatan Demak sampai Luar Kota.
  - c) Membuat duplikat buku nikah.
  - d) Mencatat akad nikah dalam buku akta nikah.

**B. Data Angka Dispensasi Perkawinan dan Kawin Anak Sebelum dan Sesudah di Tetapkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019**

Realisasi terkait perubahan usia minimal perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan sangat berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat diseluruh rakyat Indonesia khususnya di pusat subjek penelitian di wilayah kabupaten Demak. Diberlakukannya

undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan berhubungan dengan perkara nomor 1 yakni perkawinan dalam lingkup dispensasi, pencegahan, penolakan dan pembatalan perkawinan. Setelah diberlakukannya undang-undang No 16 Tahun 2019 jumlah pengajuan perkara dispensasi nikah dalam kurun waktu pertahun dari tahun 2017-2021 sangat banyak atau semakin meningkat dari 50 perkara menjadi 464 perkara. Jumlah ini hanyalah perkara yang masuk dan putus terkait perkara dispensasi perkawinan, dengan rincian sebagai berikut:

**Data Perkara masuk dan putus Dispensasi  
Perkawinan di Pengadilan Agama Demak Tahun  
2017**

**Tabel 3.7**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	6	2
2	Februari	4	4
3	Maret	3	6
4	April	3	2
5	Mei	4	2
6	Juni	5	4
7	Juli	7	4
8	Agustus	8	8
9	September	3	6

10	Oktober	3	3
11	November	10	4
12	Desember	1	5
Jumlah		57	50

(Sumber: Data Peroleh Dari Panitera Pengadilan Agama Demak)

**Data Perkara masuk dan putus Dispensasi Perkawinan  
di Pengadilan Agama Demak Tahun 2018**

**Tabel 3.8**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	8	5
2	Februari	5	4
3	Maret	5	7
4	April	5	4
5	Mei	10	9
6	Juni	4	2
7	Juli	6	7
8	Agustus	7	4
9	September	5	6
10	Oktober	4	4
11	November	2	3
12	Desember	2	2
Jumlah		63	57

(Sumber: Data Peroleh Dari Panitera Pengadilan Agama Demak)

**Data Perkara masuk dan putus Dispensasi Perkawinan di  
Pengadilan Agama Demak Tahun 2019**

**Tabel 3.9**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	6	4
2	Februari	5	5
3	Maret	2	2
4	April	11	6
5	Mei	5	10
6	Juni	1	2
7	Juli	10	4
8	Agustus	6	10
9	September	3	3
10	Oktober	9	5
11	November	27	20
12	Desember	19	22
Jumlah		104	93

*(Sumber: Data Peroleh Dari Panitera Pengadilan Agama Demak)*

**Data Perkara masuk dan putus Dispensasi Perkawinan di  
Pengadilan Agama Demak Tahun 2020**

**Tabel 3.10**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	25	18

2	Februari	21	27
3	Maret	15	14
4	April	7	12
5	Mei	6	-
6	Juni	47	36
7	Juli	48	36
8	Agustus	40	38
9	September	49	56
10	Oktober	37	43
11	November	39	37
12	Desember	14	28
Jumlah		348	345

(Sumber: Data Peroleh Dari Panitia Pengadilan Agama Demak)

**Data Perkara masuk dan putus Dispensasi Perkawinan di  
Pengadilan Agama Demak Tahun 2021**

**Tabel 3.11**

NO	BULAN	MASUK	PUTUS
1	Januari	45	24
2	Februari	40	44
3	Maret	35	41
4	April	40	20
5	Mei	38	35
6	Juni	69	44

7	Juli	40	57
8	Agustus	34	62
9	September	38	30
10	Oktober	45	38
11	November	39	31
12	Desember	17	38
Jumlah		480	464

(Sumber: Data Peroleh Dari Panitera Pengadilan Agama Demak)

**Data Angka Kawin Anak Kecamatan Demak Tahun  
2018-2021**

No	Desa/Kelurahan	2018	2019	2020	2021
1	Kalikondang	1	2	0	0
2	Donorojo	0	0	1	6
3	Katonsari	1	0	0	1
4	Mangunjiwan	0	1	2	0
5	Bintoro	0	5	4	2
6	Kadilangu	0	0	0	0
7	Betokan	0	0	0	1
8	Cabean	1	1	2	4
9	Bolo	0	0	1	2
10	Bango	0	0	2	2
11	Sedo	1	0	0	1
12	Kedondong	0	0	1	1

13	Mulyorejo	0	0	1	1
14	Raji	1	0	0	2
15	Turirejo	0	1	2	7
16	Tempuran	0	0	1	1
17	Singorejo	0	1	1	0
18	Kalicilik	0	0	2	3
19	Kerangmlati	0	1	1	0
<b>Jumlah</b>		5	12	21	34

Informasi terkait Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Demak dan Hakim Pengadilan Agama Demak serta Panitera PA Demak. Subjek Penelitian di KUA Kecamatan Demak dan Pengadilan Agama Demak.

**Tabel 3.12**

No	Nama	Jabatan
1	H Ahmad Afifudin S.Ag	Kepala KUA Kec. Demak
2	Taufiqur Rakhman Alhaq S.H.I	Hakim PA Demak
3	Erma Damayanti S.H	Panitera PA Demak

*(Sumber: Data diperoleh dari KUA Kec. Demak dan PA Demak)*



Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala KUA Kecamatan Demak dan Hakim PA Demak terkait UU Nomor 16 Tahun 2019 Pertama, Bagaimana pengaruh pernikahan sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah. Kedua; Bagaimana pendapat dari Kepala KUA dan Hakim serta Panitera PA Demak terkait perubahan UU tersebut dan Ketiga; siapa saja pihak yang terlibat dalam penybarluasan peraturan tersebut; Keempat; bagaimana progam dilakukan KUA dan Hakim serta Panitera PA Demak dalam mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Kelima; Bagaimana tanggapan pihak KUA dan Hakim serta Panitera PA Demak terkait masih terlaksananya pernikahan dini dalam artian umur tidak sesuai dengan UU yakni 19 Tahun, baik pernikahan yang didaftarkan ke KUA ataupun tidak. Keenam: bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi. Ketujuh; apa kaidah hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi. Dalam menangani dan mengadili orang yang menikah baik sebelum ataupun sesudah ditetapkan UU No. 16 Tahun 2019 sudah memiliki cara tersendiri untuk bisa menikah meskipun belum sampai batas usia perkawinan, yakni dengan cara meminta dispensasi kawin ke PA Demak. Berkaitan dengan perubahan usia layak perkawinan, maka bagaimana pengaruh pernikahan

sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan?

Keterangan dari Kepala KUA Pak Afifudin:

*“Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Demak dari sebelum dan sesudah adanya perubahan umur layak nikah ada perubahan kenaikan jumlah pendaftar akan tetapi jumlah angka perkawinan anak semakin meningkat kemudian dengan adanya UU tentang batas usia perkawinan otomatis pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan yang ada sesuai Undang-Undang, manakala ada usia catin yang ingin menikah dibawah usia 19 tahun maka harus minta dispen ke PA, oleh karena itu pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Demak mulai terlaksana dimulai paada di usia dewasa, dari usia gadis dan jejaka karena usia perkawinan yang semakin ideal/dewasa tu akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan membentuk sakinah, mawadah warahmah”*.<sup>68</sup>

Maksud yang disampaikan oleh Pak Afifudin diatas bahwa pengaruh pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Demak dari sebelum dan sesudah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 masih mengalami naik turun terhadap jumlah pernikahan akan tetapi setelah adanya revisi UU tersebut jumlah perkawinan anak semakin meningkat.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

Kemudian peneliti menanyakan pertanyaan kepada Hakim serta Panitera PA Demak tentang Bagaimana pengaruh kasus dispensasi nikah sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah?

Keterangan dari Hakim PA Demak:

*“Kasus perkara dispensasi di PA Demak setelah Undang-undang ini sahkan justru naik 2 kali lipat dan tambah meningkat di setiap tahunnya, karena sebelumnya perempuan boleh menikah di umur 16 tahun itu sudah banyak mengajukan kasus dispensasi kemudian sejak disahkannya undang-undang ini perempuan diperbolehkan menikah di umur 19 malah perkara dispensasi perkawinan tambah naik drastis”*.<sup>69</sup>

Maksud dari pak Taufiq bahwa orang yang menikah yang belum sesuai umur yang ditetapkan oleh undang-undang sebelum dan sesudah diterapkannya UU No 16 Tahun 2019 semakin banyak yang biasanya 50 perkara sekarang ini menjadi 464 perkara. Perubahan regulasi ini menurutnya masih belum disebut efektif karena masih banyak orang meminta dispensasi untuk izin bisa menikah dibawah umur, dan faktor usia itu juga masuk dalam penentuan keharmonisan dan penyebab peningkatan angka perceraian.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022.

Kemudian Panitera menambahkan:

*“Sebelum UU tersebut disahkan angka kasus yang masuk perkara dispensasi perkawinan sedikit tapi setelah disahkan UU tersebut perkara masuk kasus dispensasi meningkat tajam karena kebanyakan anak wanita yang setelah lulus SMA langsung dinikahkan karena ada beberapa faktor akan tetapi penolakan perkara dispensasi juga banyak”<sup>70</sup>*

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam mengajukan perkara dispensasi Perkawinan di PA Demak?

Keterangan Bapak Hakim:

*“Faktor paling banyak dalam mengajukan dispensasi di PA Demak disebabkan karena Hamil di luar nikah dan masyarakat menganggap hal itu yaitu mengajukan perkara dispensasi itu suatu hal yang lumrah saja, mereka tidak berfikir nasib masa depan dan anak-anaknya padahal masa depan mereka masih panjang itulah kenyataan masyarakat kita karena mereka belum siap untuk menikah di umur 14,15 dan 17 tahun dan mereka sudah mempunyai anak terus mau dikasih makan apa anaknya mau kita cegah sudah hamil terus kita mau apa, pada akhirnya mereka dipaksa untuk dewasa”<sup>71</sup>*

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan panitera PA Demak, pada tanggal 30 Mei 2022.

<sup>71</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022.

Keterangan Panitera:

*“Kebanyakan dia sudah kenal lama dan mempunyai hubungan yang sangat dekat, karena mereka berhubungan suami istri dan hamil diluar nikah kalau seperti itu pertimbangan hakim kebanyakan dikabulkan tetapi kalau dengan alasan yang mendesak itu tergantung dari pertimbangan hakim dikabulkan atau tidak”<sup>72</sup>*

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa problem yang terjadi di kabupaten Demak sehingga kasus perkara dispensasi nikah setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang signifikan meskipun batas usia perkawinan dinaikkan?

Menurut Bapak Hakim:

*“Perkawinan dini di Indonesia khususnya di daerah Jawa sudah menjadi suatu hal yang biasa karena sudah menjadi adat kebiasaan, banyak alasan untuk menikah diusia dini salah satunya untuk menghindari perbuatan zina, faktor kurangnya pendidikan, faktor pergaulan bebas dan berpacaran terlalu dekat sehingga terjadi hamil diluar nikah”*

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan/mengabulkan perkara dispensasi di PA Demak?

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan panitera PA Demak, pada tanggal 30 Mei 2022.

Keterangan Bapak Hakim:

*“Kita banyak melihat kemaslahatan saja, karena ketika saya menolak untuk mengabulkan dikemudian hari dia datang agi kesini karena masih ngotot untuk bisa kabulkan kemudian saya kasih pemahaman tetapi orang tersebut masih tetap ngotot ingin dikabukan, kemudian saya membuat perjanjian jangan sampai PA sebagai tempat untuk bercerai dan keluarganya saya minta komitmen untuk membinanya, sebenarnya saya kasihan dengan mereka karena mereka banyak belum siap untuk menikah karena akibat korban pergaulan bebas mau tidak mau saya mengabulkan mereka, pada akhirnya tujuan perkawinan untuk mencegah pernikahan dibawah umur tidak tercapai”<sup>73</sup>*

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan tentang apa kaidah/hukum islam yang digunakan bapak hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin?

Keterangan Bapak Hakim:

*“Kaidah hukum yang saya gunakan dalam mengabulkan perkara dispensasi menggunakan kaidah fiqh yaitu*

*درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح*

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022

*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, Kemudian Masalah Mursalah”<sup>74</sup>*

Pendapat dari pihak KUA dan Hakim serta Panitera PA Demak terhadap perubahan UU tersebut melihat kedua lembaga mempunyai peranan penting dalam pernikahan dalam menekan angka kasus pernikahan dibawah umur dan angka dispensasi perkawinan dan menjadi pelaksana terhadap direvisinya Undang-undang tentang batas usia perkawinan terhadap masyarakat. Maka dari itu, bagaimana tanggapan dari pihak kepala KUA dan Hakim serta Panitera PA Demak terhadap UU No. 16 Tahun 2019 terhadap masyarakat Demak?

Keterangan dari Pak Afifudin:

*“KUA menyambut baik UU tersebut, karena dengan adanya pembatasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan akan semakin bisa menjadi pernikahan yang dicita-citakan sesuai ketentuan syariat agama dan UU Negara yaitu untuk menciptakan warga yang betul-betul bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai generasi yang mempunyai kualitas yang lebih baik, karena dari segi psikologis bisa menjadikan mereka dalam berumah tangga punya tanggung jawab yang lebih dewasa daripada usia yang sebelumnya yaitu 19 tahun”<sup>75</sup>*

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022

<sup>75</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

Maksud dari pak Afifudin, bahwa peraturan tersebut sangat diterima dengan baik oleh KUA Kecamatan Demak dan berdampak positif terhadap masyarakat Demak karena semakin dewasa usia dia menikah maka semakin juga akan bisa menjadikan dia lebih dewasa dalam bertindak maka terbentuklah keluarga yang harmonis sakinah mawadah warahmah?

Tambahan penjelasan dari Hakim PA Demak:

*“Menurut saya masyarakat kita tidak peduli dengan adanya UU ini, tetap juga banyak orang yang melanggar saya lihat seperti itu, makanya UU ini cukup diterapkan di KUA saja tidak perlu di PA kecuali ada sanksi, ketika ada perkawinan dibawah umur kemudian ada sanksi yang diberikan kepada pelaku dan terkena hukum perdata terus buat apa dengan adanya UU tersebut diterapkan tetapi tidak ada sanksi”.*<sup>76</sup>

Untuk mengetahui penyebarluasan UU No 16 Tahun 2019 kepada masyarakat. Maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada kepada KUA dan PA, siapa saja yang membantu dalam penyebarluasan peraturan tersebut sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami peraturan tersebut dan bagaimana cara menyampaikannya?

Menurut Pak Afifudin:

*“Otomatis kami sebagai sebagai kepala KUA memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat lewat kepala desa masing-masing. Karena disetiap pelaksanaan akad nikah*

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022



*kami senantiasa selalu berkoordinasi dengan kepala desa dari setiap desa yang ada di Kecamatan Demak karena setiap surat-surat pelaksanaan yang dilaksanakan di KUA berdasarkan yang dibuat kepala desa di Kecamatan Demak”<sup>77</sup>*

Menurut Pak Hakim:

*“Orang tua catin kedua-duanya, calon pengantinnya sendiri, kalau umur 16-17 tahun agak berat saya mengabulkan, kalau umur 18 tahun saya sangat mudah mengabulkan karena umur 18 tahun dalam UU sudah di anggap dewasa dan matang jiwa dan raganya tetapi kalau sudah sudah umur 15 kebawah saya sangat berat mengabulkan. Masyarakat kita manja, bisanya menyuap terus, yang namanya UU sekali diundangkan harus mereka sendir yang harus mencari tahu,, saya ingin ada aturan yang tegas, misalnya ketika ada aturan tidak boleh menikah dibawah umur 19 tahun ya sudah stop disitu sama sekali tidak boleh menikah dan tidak ada celah pintu dispensasi ke PA nanti masyarakat lama-lama mikir untuk tidak menikah dibawah umur lagi tetapi kenyataannya masih ada celah pintu minta dispensasi ke PA”<sup>78</sup>*

Untuk mengetahui apa program dari pihak pelaksana dalam hal ini KUA dan PA Demak dalam mensosialisasikan UU No.16 Tahun 2019 terhadap masyarakat Demak, maka peneliti mengajukan pertanyaan bagaimana program yang digunakan oleh KUA dan PA Demak untuk

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

<sup>78</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022

mensosialisasikan aturan ini terhadap masyarakat demi menyebarluaskan peraturan usia perkawinan?

Menurut dari Pak Afifudin:

*“KUA dalam mensosialisasikan UU tersebut dengan memberikan surat kepada kepada Desa dan Lurah, karena mereka kepala adalah yang membuat surat ditingkat Desa. kemudian Pertama memahami dan mendalami tentang perubahan UUP ini kepada penghulu dan penyuluh, kemudian, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada aparat desa karena ada di group WA kecamatan kita informasikan UUP revisi tersebut, supaya aparat desa bisa menginformasikan kepada warganya akan perubahan kebijakan usia perkawinan yaitu di naikkan usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita”. Kemudian untuk pelaksanaan teknisnya sudah kita terapkan yaitu kita menolak jika ada permohonan pernikahan yang dibawah usia 19 tahun kemudian kalau mereka tetap ingin, maka silahkan mengajukan dispensasi ke PA, Kalau diterima, dan diberikan dispensasi maka dilanjutkan lagi di KUA sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Kita mengadakan sosialisasi, tapi memang tidak terprogram secara khusus dan berkala karena mengingat kendala sumber daya yang dimiliki, Kita hanya memanfaatkan pengajian-pengajian masyarakat, majlis ta'lim, koordinasi dengan pihak desa”.*<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

Menurut Bapak Hakim:

*“Tidak ada progam kita, pengadilan itu yang paling hilir tidak ada kita mensosialisasikan aturan ini ke masyarakat kecuali kita diundang oleh pemerintah daerah baru kita bisa ikut mensosialisasikan aturan undang-undang ini, PA itu posisinya paling ujung Karena pengadilan itu sifatnya pasif tidak boleh PA mencari perkara mencari pihak, kita mengadili orang untuk menentukan perkara mana yang benar dan salah”<sup>80</sup>*

Masih adanya perkawinan dibawah umur khususnya setelah direvisinya Undang-Undang dengan berubahnya batasan usia minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Bagaimana tanggapan dari kepala KUA dan PA Demak terkait masih adanya perkawinan dibawah umur tersebut baik yang didaftarkan ke KUA ataupun yang tidak?

Menurut Pak Afifudin:

*“KUA menyikapi itu dengan bijaksana karena memang budaya dari mayarakat yang ada di Kabupaten Demak khususnya di kecamatan Demak ketika orang tua merasa anaknya sudah saatnya dinikahkan kadang mereka tidak begitu memperhatikan usia, itulah keindahan UU yang ada ketika hal itu terjadi dengan bijak UU bisa mengantisipasi dengan adanya celah hukum yaitu dengan meminta permohonan dispensasi di PA karena kondisi masyarakat yang ada ketika terjadi hal yang tidak diinginkan ketika gadis hamil diluar nikah itu bisa*

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022.

*diselesaikan dengan aturan yang benar sesuai UU yang ada”.*<sup>81</sup>

Menurut bapak Hakim:

*“Kita ketahui bersama terhadap peraturan yang sudah berlaku, yakni angka maksimal usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan kita sudah tahu sendiri tujuan UU tersebut, ketika ada calon pengantin yang ingin menikah yang belum masuk kategori umur layak, disamping itu orang tua yang bersangkutan sudah sepakat untuk membantu dalam pengawasannya bahtera rumah tangga putra putrinya, maka disitulah hakim akan mengabulkannya”.*<sup>82</sup>

Melihat perkawinan dibawah umur yang masih terjadi. Pastiya masyarakat dan khususnya KUA dan PA Demak mempunyai kendala untuk merealisasikan UU tersebut. Maka peneliti mengajukan pertanyaan apa saja kendala yang dihadapi KUA dan PA Demak dalam mengimplementasikan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan?

Menurut Pak Afifudin:

*“Kendala yang terjadi di KUA Kecamatan Demak itu yang pertama hal ini terjadi dikarenakan daya laku dari UU No 16 Tahun 2019 itu sendiri. UU No 16 Tahun 2019 di sahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan semenjak hari itu langsung diberlakukan. Langsung diberlakukan tanpa*

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

<sup>82</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022

*diberikan waktu untuk sosialisasi. Oleh sebab itu masyarakat tetap melanggarnya karena banyak yang tidak mengetahui perubahan kebijakan tersebut dan kendala selain itu yaitu karena faktor budaya dan pendidikan itu sendiri yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Demak khususnya di Kecamatan Demak dan mereka mengandalkan taat kepada Allah dan menghiraukan peraturan pemerintah. Sehingga pada kenyataannya masih banyak yang menikah tanpa didaftarkan di KUA dan masih dibawah umur”.*<sup>83</sup>

Pertanyaan serupa juga ditunjukkan kepada bapak Hakim terkait kendala dalam mengimplementasikan UU No 16 Tahun 2019?

Menurut pak Hakim:

*“Pemahaman masyarakat yang kurang, karena masyarakat kita ngeyel ingin perkara dispensasi tersebut dikabulkan semua, kalau seandainya dikabulkan nanti bagaimana kehidupan rumah tangga kedepannya, karena mereka masih sama-sama menikah di usia yang masih muda”.*<sup>84</sup>

Kemudian mengenai target atau perubahan yang ingin di capai setelah adanya perubahan kebijakan terkait regulasi usia perkawinan? Pak Afifudin selaku Kepala KUA Kecamatan Demak mengungkapkan?

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

<sup>84</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022

Menurut pak Hakim:

*“Target yang ingin dicapai masyarakat diharapkan mematuhi UU atau regulasi yang ada sehingga apa yang dicita-citakan idealisme yang sebenarnya dari pelaksanaan perkawinan itu betul-betul tercapai yaitu pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan atas dasar kedewasaan dari pasangan karena semakin dewasa usia perkawinan akan semakin bisa menciptakan keluarga yang samawa dan tentram lahir batin”.*<sup>85</sup>

Kemudian apa dampak positif dan negatif setelah ada perubahan kebijakan terkait regulasi usia perkawinan di KUA Kecamatan Demak?

Menurut Pak Afifudin:

*“Otomatis usia perkawinan semakin lebih dewasa sehingga bisa menciptakan keluarga yang SAMAWA dan harmonis dan diharapkan dengan adanya UU revisi ini kalau bisa tidak ada lagi yang menikah dini berarti mereka menikah telah sampai umur yang di tetapkan oleh regulasi yaitu 19 tahun. Cuman kita dihadapkan dengan teknologi saat ini yang sangat cepat memberikan efek kepada para pengguna apalagi yang diserapnya konten-konten negatif sehingga terjadilah pergaulan bebas, dan harapan kita kedepannya agar masyarakat juga semakin berperan aktif dalam hal ini, dan bisa mengikuti aturan yang telah ada. Kemudian dampak negatifnya yaitu akan menjadikan satu peluang dimana masih ada celah peluang dimana ada kebijakan dari pemerintah untuk bisa memberikan kesempatan ketika ada*

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

*terjadi kecelakaan dimana hamil diluar nikah itu terpaksa bisa mengajukan dispen ke PA dengan dilaksanakan pernikahan berdasarkan putusan pengadilan dibawah usia 19 tahun bisa dilaksanakan”.*<sup>86</sup>

Kemudian apa yang sudah dilakukan KUA Kecamatan Demak dalam pelaksanaan ataupun penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam hal regulasi usia perkawinan?

Menurut Pak Afifudin:

*“KUA hanya tingkat pelaksana garda paling depan dan tidak punya kebijakan ketika KUA melihat adanya undang-undang no 16 tahun 2019 sangat mengapresiasi dan menindak lanjuti ketika ada catin melakukan pernikahan dibawah umur itu dilaksanakan hanya bisa dilaksanakan dengan dispen dari PA”*<sup>87</sup>

Kemudian apa progam khusus dalam hal bimbingan pasca perkawinan? Apakah ada kerjasama dengan pemerintah daerah terkait progam tersebut?

Menurut Pak Afifudin:

*“KUA Kecamatan Demak ada progam khusus bimbingan perkawinan, itu dilaksanakan secara tatap muka dan ada yang lewat perseorangan, tatap muka dilaksanakan atas dasar kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA dan bekerjasama dengan petugas dari tingkat kecamatan seperti*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

<sup>87</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

*Puskesmas, PLKB, Kemenag Kabupaten selalu senantiasa berkoordinasi dengan adanya kegiatan bimbingan ditingkat kecamatan”<sup>88</sup>.*

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.



**BAB IV**  
**TELAAH HUKUM ISLAM TENTANG BATAS USIA**  
**PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN DI**  
**KABUPATEN DEMAK**

**A. Analisis Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan Kaitannya Dengan Tingginya Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak**

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun. Dan setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah berarti termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk

menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun perangkat Pengadilan Agama yang berwenang menetapkan dispensasi kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam surat permohonan itu harus dijelaskan alasan-alasan serta keperluan atau maksud permohonan itu serta dengan siapa rencana perkawinan termaksud. Untuk mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah persidangan dengan acara singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan antara lain kemampuan, kesiapan, kematangan pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.<sup>89</sup> Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia pernikahan di

---

<sup>89</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta Gama Media, 2001), 111.

Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia Pernikahan ada 3 landasan yaitu:<sup>90</sup>

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, cita, dan kesadaran hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara Filosofis, perubahan batas usia nikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga sama dengan laki-laki, merupakan komitmen negara dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara dan menjaga hak-hak anak dari pemenuhan hak kesehatan dan hak pendidikan. Sehingga dengan terjaminnya hak-hak tersebut mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi anak-anak yang berkualitas dan diharapkan

---

<sup>90</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 25-29

mereka akan menjadi penerus-penerus bangsa yang lebih baik serta dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

## 2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Dalam praktik pernikahan anak di Indonesia merupakan persoalan yang selalu muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Pada masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dinikahkan pada usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun. Praktek pernikahan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonial baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di dalam pernikahan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan. Maka secara sosiologis, penetapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, sayangnya penetapan ini tidak dibarengi dengan perubahan aturan tentang dispensasi

nikah sehingga semakin meningkat angka permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

Agama, hal ini disebabkan karena tidak adanya batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh pengadilan dan instansi berwenang diberikan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jumlah perkara permohonan dispensasi nikah setelah ditetapkannya revisi Undang-Undang Pernikahan mengalami peningkatan di beberapa kota/kabupaten. PTA Semarang mencatat bahwa pasca revisi Undang-Undang Pernikahan, Pengadilan Agama Demak mengalami kenaikan yang signifikan yang mana sebelumnya pada tahun 2018 berjumlah 57 perkara, sedangkan pada tahun 2020 pasca perubahan Undang-Undang mengalami kenaikan drastis mencapai 345 perkara. Fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Pernikahan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum masyarakat.

### 3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis merupakan pertimbangan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin

kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan Yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Maka secara Yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih atau tidak sinkron dengan Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga aturan mengenai batas usia nikah sekarang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ini adalah wujud dari kepastian hukum.



Setelah melihat grafik laporan data kasus dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Demak secara kuantitas jumlah perkara dispensasi perkawinan dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan terutama pada 2 tahun terakhir yang mana setelah Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 disahkan, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 (sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan) dari total data kasus dispensasi kawin di Pengadilan Demak sebanyak 103 kasus. Sedangkan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2021 selama (selama 27 bulan setelah diterapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) sebanyak 857 kasus. Hal ini berarti sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 justru angka kasus dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak semakin meningkat

drastis. Bahwa jelas di ubahnya Undang-undang perkawinan tidak mengurangi perkawinan anak, justru meningkatnya lonjakan angka perkawinan dini di Pengadilan Agama Demak, pernikahan dini tetap marak meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal Perkawinan di Indonesia, dan aturan yang menentukan batas usia minimal hanya di mohonkan melalui dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, faktanya regulasi ini belum memberatkan praktik perkawinan dini, dan dispensasi nikah semakin meningkat, salah satu akibat dari meningkatnya dispensasi perkawinan adalah masalah ekonomi, yang kehilangan mata pencarian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga, dan orang tua mengambil alternative jalan pintas dengan menikahkan anaknya pada usia dini karena dapat meringankan beban keluarga, dan sebaiknya orang tua lebih memerhatikan anaknya agar tidak terjerumus ke pergaulan yang terlalu bebas sehingga terjadinya hamil di luar nikah karena tidak di kontrol dalam bergaul. Semestinya Pengadilan jangan mempermudah dispensasi nikah, fakta dilapangan hampir 90% permohonan dispensasi perkawinan di kabulkan oleh hakim, hal ini menjadikan Indonesia bertahan di jajaran negara dengan angka perkawinan tertinggi di dunia, hakim sepatutnya mempertimbangkan alasan yang menjadi dasar permohonan dispensasi, pertimbangan mengadili



permohonan dispensasi nikah harus mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Secara garis besar, terdapat lima bentuk penetapan yang berkenaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Demak yaitu, pertama penetapan dispensasi perkawinan untuk anak laki-laki dibawah umur. Kedua, penetapan dispensasi perkawinan untuk anak perempuan di bawah umur. Ketiga, penetapan dispensasi perkawinan bagi anak perempuan di bawah umur yang sudah hamil. Keempat, penetapan dispensasi perkawinan untuk anak laki-laki dengan calon istri yang telah hamil. Kelima, penetapan penolakan pemberian dispensasi perkawinan

Menurut syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (Sembilan belas) Tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) Tahun dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia 19 pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) Tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu banyak sekaling masyarakat Kabupaten Demak yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan batas usia nikah mereka tidak memenuhi syarat dan ketentuan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Banyaknya angka pengajuan permohonan dispensasi perkawinan disebabkan karena banyak anak-anak yang sudah melakukan hubungan dengan lawan jenis dan banyaknya anak yang tidak sekolah dikarenakan pandemi yang melanda Indonesia. Maka para orang tua khawatir anak-anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua membuat permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bisa menikah. Maka dapat dipaparkan bahwasanya pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak ini di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu;

1. Permasalahan ekonomi dan rendahnya pendidikan

Berdasarkan dari data setelah wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Demak, permasalahan ekonomi sering menjadi alasan permohonan dispensasi nikah yang berasal dari daerah-daerah pelosok Kabupaten Demak. Keterbatasan ekonomi untuk menyekolahkan anaknya kejenjang berikutnya menjadi alasan orang tua untuk menikahkan anaknya meskipun umurnya belum mencukupi untuk melangsungkan pernikahan. Dengan harapan agar beban orang tua menjadi ringan jika anaknya sudah menikah dan sudah tidak tinggal bersama orang tuanya. Permasalahan

ekonomi menjadikan dasar ini berkorelasi dengan dasar karena rendahnya pendidikan. Karena orang tua yang terhimpit ekonomi sehingga tidak mampu membiayai anaknya sekolah dan mengakibatkan pendidikan anaknya menjadi rendah. Tidak sedikit dari pemohon yang hanya mempunyai lulusan SMP bahkan SD. Dengan keterbatasan pengetahuan mereka, dan awamnya mereka terhadap Undang-Undang yang berlaku menjadikan mereka tidak mengetahui mengenai batasan usia dalam perkawinan. Mereka juga tidak mengetahui akibat yang akan terjadi dimasa depan karena menikahkan anaknya yang masih belum cukup umurnya. Pada usia remaja seharusnya anak masih dalam pengampuan orang tuanya. Apalagi masa kini kemampuan teknologi semakin canggih. Akan menjadi boomerang yang buruk jika salah dalam penggunaannya dan berdampak negatif kepada anak.

2. Calon mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu

Sepasang kekasih dalam menjalin hubungan terkadang sudah melampaui batas, bahkan mereka sudah berhubungan suami isteri meskipun belum dalam ikatan perkawinan yang sah dan berakibat pihak wanita hamil diluar nikah. Bagi perempuan yang masih di bawah umur, sangat tidak dianjurkan untuk menikah dalam usia dini. Karena tingkat kematangan reproduksi belum

sempurna. Hakim tidak dapat menolak permohonan dengan alasan faktor ini karena akan berdampak buruk bagi calon mempelai wanita yang sudah dalam kondisi hamil dan juga kedudukan anak jika nanti sudah lahir. Dapat disimpulkan bahwa permohonan dispensasi nikah dengan dasar pertimbangan karena calon isteri sudah dalam keadaan hamil harus dikabulkan karena terdapat Undang-Undang yang menjadi legalitas penyimpangan batasan umur pernikahan, kemudian dalam pandangan Islam kejadian tersebut adalah perbuatan zina dan haram baginya seorang yang berzina menikah dengan orang mukmin atau orang yang tidak berzina. Hal ini akan menjadikan dosa besar dan aib bagi keluarganya jika tidak segera dihentikan, maka dengan cara melangsungkan pernikahan antara kedua belah pihak atau bertaubat serta akan berdampak bagi keluarga para pemohon serta terjamin kedudukan calon bayi ketika sudah lahir nanti, dengan ketentuan calon suami akan bertanggung jawab penuh terhadap hak isteri dan anaknya. Berlakukanya Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membuat permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak semakin meningkat, hal ini disebabkan oleh bertambahnya syarat permohonan nikah muda, dari yang awalnya usia 19

Tahun untuk pria dan wanita usia 16 Tahun menjadi usia 19 Tahun untuk pria dan wanita. Data permohonan di pengadilan agama Demak di Tahun 2018 permohonan berjumlah 84 pemohon meningkat sangat drastis di Tahun 2020 dengan 699 pemohon, hal ini sangat mempengaruhi jumlah permohonan dispensasi di Pengadilan agama Demak. Melihat data tersebut hal ini imbas dari berlakunya Undang-Undang tersebut sangatlah signifikan sehingga menimbulkan lonjakan yang amat besar, selain dari faktor-faktor yang telah disampaikan juga ada faktor lain yaitu adanya wabah pandemi covid-19, yang menimbulkan banyaknya anak yang putus sekolah karena orang tuanya khawatir anaknya melakukan hubungan di luar nikah, sehingga memohon pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Demak.

Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan

mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan dispensasi adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhir-akhir ini kita dapat menemukan dan mendengar banyak kejadian para Anak Baru Gede (ABG) melakukan hubungan layaknya suami-isteri sebelum melakukan perkawinan atau akad nikah karena pengaruh modernisasi dan masuknya film-film porno yang merajalela

Dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan Setelah diubahnya batas usia perkawinan memang dalam hal perkara dispensasi nikah meningkat pesat karena biasanya masyarakat tersendiri banyak yang memprogramkan pernikahan setelah lulus SMA, ketika ingin menikah dan persiapan sudah matang tetapi masyarakat sendiri tidak tahu bahwa batas usia perkawinan telah di ubah dalam Undang-undang, sehingga terjadi penolakan kepada kepala KUA, dan pemohon di

ajukan untuk meminta izin kepada Pengadilan setempat, dan dalam permohonan dispensasi nikah pun pengadilan melakukan secara ketat, sehingga banyak pertimbangan-pertimbangan yang menjadi acuan dalam pengadilan, dan dari pengadilan pun hakim tidak merujuk pada batas usia perkawinan dan hakim melihat dari sisi kematangan dan kedewasaan dalam berfikir, baik dari potensi para pihak, apa masih layak untuk dikembangkan, karena dalam rangka pembaharuan batas usia perkawinan ini untuk melindungi hak anak dalam berkembang, jika anak sudah tidak mau melanjutkan pendidikan dan pergaulan sudah melampaui batas dan sudah tidak bisa di cegah lagi, maka itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim sebelum kemudharatan datang, sehingga pengadilan pun mengambil cara baik dalam pengabulan dispensasi perkawinan:

1. Pertimbangan pendidikan: Anak ini masih memungkinkan tidak potensi bakat dan minat yang ia miliki, kalo pihak tersebut sudah tidak mau melanjutkan pendidikan lagi walaupun orang tua masih mampu dan sanggup untuk membiayakan pendidikannya dan pihak tersebut sudah terlihat mandiri dan yang menjadi standar hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah, dan para hakim kembali lagi keranah hukum Islam, bahwa dalam menentukan hukum bukan berarti suatu kealfaan karena Islam sendiri hukum yang paling lengkap jadi bukan

Allah itu alfa tetapi Allah itu maha tahu, bahwa kedewasa secara biologis anak dan makhluk hidup itu berbeda-beda, jadi kematangan anak yang menjadi keutamaan, dan tidak hanya melegalisasikan bahwa jika sudah datang ke pengadilan membawa rukun dan syarat nikah itu bukan kewenangan pengadilan tetapi kewenangan KUA, tapi Pengadilan hanya melihat dari kematangan fisik untuk memungkinkan melanjutkan perkawinan, maka harus ada surat sehat dari keterangan dokter, pada dasarnya di Pengadilan Agama ukurannya bukan umur, tetapi sejauh mana kekuatan fisik, dan minta keterangan sehat dari dokter, juga kematangan orang itu sendiri, memungkinkan tidak potensi atau bakat yang dimiliki untuk berkembang anak.

2. Pertimbangan Sosial: faktor pertimbangan sosial di pandang juga sebagai suatu alasan bagi Majelis Hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan. Mengabulkan permohonan dispensasi memang menjadi pilihan rumit manakala juga di kaitkan dengan resiko sosial yang bakal di hadapi oleh pasangan tersebut apabila tidak jadi di laksanakan perkawinannya. Pengucilan, cibiran, hinaan, dan bahkan juga di anggap sebagai aib bagi masyarakat setempat. Keadaan ini menunjukkan bahwa pilihan menikahkan anak dengan alasan keadaan sudah hamil menjadi satu-satunya cara untuk menghindari resiko



sosial tersebut meskipun juga harus di akui bahwa sesungguhnya resiko melangsungkan perkawinan tanpa disertai dengan persiapan yang baik dan matang dalam segala aspeknya, justru jauh lebih besar daripada sekedar melangsungkan perkawinan. Resiko tersebut antara lain adanya kecenderungan terjadinya perceraian lebih awal terhadap perkawinan tersebut.

3. Pertimbangan hakim dalam Kaidah Fikih: mencegah / menolak kemudhoratan lebih di utamakan dari pada mengejar kemaslahatan. Hal itu juga sejalan dengan kaidah hukum yang dipakai hakim yang saya wawancarai kemarin, beliau mengatakan:

*“Kaidah hukum yang saya gunakan dalam mengabulkan perkara dispensasi menggunakan kaidah fiqih” yaitu*

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Kemudian Masalah Mursalah* Hal ini tampak dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Seperti yang di sampaikan Para Hakim selain berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku juga, mengacu kepada beberapa ketentuan yang terdapat

dalam Al-Quran. Hal ini nampak terlihat dalam pertimbangan hukum yang di lakukan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan dispensansi perkawinan sebagaimana dalam perkara kasus-kasus dispensasi perkawinan “*menolak kemudhoratan lebih di utamakan daripada mengejar kemaslahatan*”. Ketentuan ini di pandang sebagai acuan normatif untuk melegalkan perkawinan anak. Padahal pilihan untuk melangsungkan perkawinan di usia dini membawa resiko yang tidak sedikit bagi mereka, antara lain kehilangan kesempatan bersekolah.

Dasar dan faktor yang digunakan dalam pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur yaitu adanya pertimbangan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi. Faktor-faktor dominan yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlu dimintakan

dispensasi adalah karena adanya pergaulan yang semakin bebas sekarang ini dan perkembangan jaman yang semakin modern sehingga banyak para penerus bangsa tidak bisa menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik. Akhir-akhir ini kita dapat menemukan dan mendengar banyak kejadian para Anak Baru Gede (ABG) melakukan hubungan layaknya suami-isteri sebelum melakukan perkawinan atau akad nikah karena pengaruh modernisasi dan masuknya film-film porno yang merajalela

Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tidak menyebutkan secara terperinci apa saja yang di jadikan alasan untuk memberikan dispensasi nikah pada anak dibawah umur, oleh karena itu maka setiap keadaan pada setiap kasus akan di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama atau Majelis hakim yang di tunjuk diantara alasannya yaitu:

1. Pernyataan dari kedua belah pihak (calon suami dan calon Istri) siap berumah tangga dengan segala konsekuensinya, meskipun umur dari kedua calon mempelai belum mencapai usia yang di tetapkan pada undang-undang perkawinan.
2. Calon mempelai merasa tidak ada halangan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, seperti tidak ada hubungan darah, nasab, dan hubungan persusuan.

3. Calon mempelai telah siap lahir dan batin serta sehat secara fisik maupun psikis, dan telah akil baligh sesuai syarat perkawinan dalam hukum Islam.
4. Calon mempelai telah erat hubungannya dan di khawatirkan melanggar norma Agama, atau terkadang pihak keluarga telah menerima lamaran dari pihak laki-laki, dan lamaran tersebut sudah berjalan cukup lama.
5. Calon mempelai telah hamil, hal ini berkenaan dengan tradisi adat istiadat di Indonesia yang masih menganggap tabu apabila seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami.

Penjabaran dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan serta berbagai alasan-alasan yang di minta oleh pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim dalam mempertimbangkan di dasarkan pada undang-undang no.16 tahun 2019 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 2 tentang kelonggaran dalam memberikan dispensasi perkawinan, memang dalam hal ini, belum sepenuhnya tercapai demi terwujudnya perlindungan hukum bagi anak, padahal kedudukan dari pembaruan batas usia perkawinan untuk mengurangi perkawinan pada anak yang masih dalam pantauan orangtua, masyarakat, serta negara. Pada prinsipnya pembatasan usia tentang perubahan atas usia perkawinan yang di naikkan ada baiknya, karena

perkawinan merupakan tanggung jawab sehingga perlu ada kematangan berfikir dan kematangan dalam bergaul dan paling tidak masyarakat menyadari potensi anak dengan adanya batasan usia tersebut pada prinsipnya menyebutkan itu baik dengan catatan memang tidak bisa dipaksakan juga seandainya terjadi sesuatu karena usia kedewasaan itu tidak sama.

Menurut pendapat penulis salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memperketat perkara dispensasi kawin adalah dengan membuat aturan yang bersifat litimatif terhadap alasan pengajuan permohonan dispensasi. Alasan yang dapat dikatakan paling urgent/mendesak menurut penulis ialah alasan karena kehamilan di luar nikah. Kehamilan diluar nikah memang merupakan alasan yang paling dominan dalam permohonan dispensasi kawin, di sisi lain alasan ini juga merupakan alasan yang memiliki dampak hukum paling besar apabila tidak dikabulkan, bukan hanya bagi pemohon dan anak yang dimohonkan perkawinannya, namun juga terkait dengan status hukum anak yang dilahirkannya nanti sehingga apabila permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini tidak dikabulkan karena malah justru akan mendatangkan madharat/bahaya yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan di atas, benar adanya jika kehamilan diluar perkawinan dianggap sebagai satu-satunya alasan yang dianggap

sebagai satu-satunya alasan yang dianggap sangat mendesak untuk dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin. Adapun alasan-alasan dispensasi kawin selain sebab kehamilan di luar nikah meliputi kekhawatiran melanggar ajaran agama, ekonomi, adat/budaya adalah alasan yang sebenarnya masih bersifat antisipatif, sedangkan hamil diluar nikah memiliki dampak hukum yang berbeda dengan alasan-alasan tersebut karena hamil diluar nikah dapat dikatakan sebagai dampak (*impact*) yang telah terjadi dari hubungan diluar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan dan telah menimbulkan status hukum baru yang kaitannya dengan anak yang sedang dikandung oleh seorang perempuan. Sehingga keberadaan dispensasi sangat urgent bagi kelangsungan perkawinan yang akan mempengaruhi status anak yang akan mempengaruhi status anak yang akan dilahirkan kelak.

Untuk melihat sejauh mana penerapan dan keberhasilan dan melihat data yang sudah di paparkan oleh penulis pada Bab III di atas dan berdasarkan data yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia perkawinan terdapat 17 kasus, pelaksanaan perkawinan ini dilaksanakan pada saat masih diberlakukan Undang-undang yang lama yakni Undang-undang nomor 1 tahun 1974, setelah

diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 tercatat pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi usia perkawinan sebanyak 59 kasus.

Berdasarkan data yang ada di lapangan kenyataannya masih ada ketidakpatuhan para catin untuk memenuhi syarat perkawinan terutama pada batas usia perkawinan, baik pada saat diberlakukannya Undang-undang perkawinan yang lama maupun Undang-undang perkawinan yang baru. Perkawinan anak menjadi salah satu masalah darurat yang dihadapi Indonesia saat ini. Data dari Kementerian PPPA menempatkan Indonesia pada rangking 7 dunia khusus mengenai angka pernikahan anak.<sup>91</sup> Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Demak antara lain : “Faktor hamil diluar nikah karena akibat pergaulan bebas dan pacaran diluar batas, faktor kemiskinan (ekonomi), anak perempuan dipaksa menikah pada usia muda untuk menolong beban ekonomi keluarga, meringankan beban ekonomi keluarga karena anak perempuan yang dinikahkan sudah tidak menjadi tanggungan orang tuanya lagi. Di beberapa negara yang miskin, anak-anak perempuan

---

<sup>91</sup> Leny Nurhayati Rosalina, “*Mengenal Kedaulatan Bangsa*”, Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Anak, Jakarta, 2020.

dijadikan target untuk dijual atau dinikahkan agar orang tua terbebaskan dari beban ekonomi. Alasan lain adalah kepentingan kasta, tribal serta kekuatan ekonomi dan politik agar anak-anak mereka yang dikawinkan dapat memperkuat keturunan dan status sosial mereka”.<sup>92</sup> Berdasarkan penelitian bahwa data yang ada faktor terbanyak yang mempengaruhi masyarakat dalam mengajukan dispensasi perkawinan karena Hamil diluar Nikah karena akibat pergaulan bebas dan pacaran yang melebihi batas sehingga terjadi kecelakaan dalam berhubungan, hal ini juga senada diucapkan oleh Hakim PA Demak, beliau mengatakan:

*“Faktor paling banyak dalam mengajukan dispensasi di PA Demak disebabkan karena Hamil di luar nikah dan masyarakat menganggap hal itu yaitu mengajukan perkara dispensasi itu suatu hal yang lumrah saja, mereka tidak berfikir nasib masa depan dan anak-anaknya padahal masa depan mereka masih panjang itulah kenyataan masyarakat kita karena mereka belum siap untuk menikah di umur 14,15 dan 17 tahun dan mereka sudah mempunyai anak terus mau dikasih makan apa anaknya mau kita cegah sudah hamil terus kita mau apa, pada akhirnya mereka dipaksa untuk dewasa ”.*<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Saraswati Rika, “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 50.

<sup>93</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022.



Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan yaitu dapat dijelaskan “*bahwa ada 5 (lima) unsur yang penting yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seseorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, tujuan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Karena Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip, bahwa pasangan suami istri harus telah matang jiwa dan raga untuk melaksanakan perkawinan. Dengan siapnya jiwa dan raga mereka dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut jauh dari perceraian karena dapat berjalan dengan langgeng sehingga dengan perkawinan tersebut akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat dan itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala KUA Kecamatan Demak yang telah wawancarai. Maksud dari pemerintah menerapkan kebijakan ini adalah baik pasangan suami dan istri sama-sama telah berusia minimal 19 tahun agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir batin ketika memasuki perkawinan.<sup>94</sup>

Menyoroti perkawinan dibawah umur di Kecamatan Demak dan tingginya kasus dispensasi perkawinan

---

<sup>94</sup> Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “*Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang*”, Jurnal Usratna 4 (1), 2020, 117.

cenderung mengalami peningkatan disetiap tahunnya, bahkan peningkatan tersebut melonjak cukup tinggi setelah diberlakukannya Undang-undang No 16 Tahun 2019 yang mana regulasi usia perkawinan yaitu pada usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Hal tersebut juga dipertegas oleh Kepala KUA Kecamatan Demak ketika saya wawancara, beliau mengatakan: *“Pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Demak dari sebelum dan sesudah adanya perubahan umur layak nikah ada perubahan kenaikan jumlah pendaftar akan tetapi jumlah angka perkawinan anak semakin meningkat kemudian dengan adanya UU tentang batas usia perkawinan otomatis pernikahan dilaksanakan dengan ketentuan yang ada sesuai Undang-Undang, manakala ada usia catin yang ingin menikah dibawah usia 19 tahun maka harus minta dispensasi ke PA, oleh karena itu pernikahan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Demak mulai terlaksana dimulai paada di usia dewasa, dari usia gadis dan jejaka karena usia perkawinan yang semakin ideal/dewasa tu akan menciptakan kehidupan yang harmonis dan membentuk sakinah, mawadah warahmah”*.<sup>95</sup> Hal ini menunjukkan bahwa regulasi usia perkawinan yang terdapat dalam UU tersebut masih belum berjalan dengan baik dalam tahapan implementasinya dan belum memberikan dampak yang signifikan serta manfaat

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti serta meminimalisir angka perkawinan dibawah umur.

Bila dikaji dari macamnya, penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam UU No 16 Tahun 2019 maka termasuk masalah al-dharuriyah. Hal ini dikarenakan kemaslahatan terkait batas minimal usia menikah berhubungan dengan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal
- 4) Memelihara keturunan dan
- 5) Memelihara harta

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-maslahah al-khamsah. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia Allah mensyariatkan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Masalah penerapan usia minimal menikah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 dimana laki-laki dan perempuan sama yakni usia 19 tahun, yaitu:

1. Dari segi memelihara agama, dengan diterapkannya batasan usia 19 tahun maka calon pengantin nantinya bisa lebih siap lahir dan batin dalam membina rumah tangga. Dimana suami siap lahir menjadi imam yang baik sehingga bisa membimbing istri serta anak-anaknya kelak lebih baik, dan istri menjadi makmum yang taat pada suami, serta bisa menghargai suami, jadi faktor memelihara agama dari penerapan usia minimal 19 tahun menikah bisa terpenuhi dengan baik.
2. Dari segi memelihara keturunan, dengan diterapkannya batasan usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan diharapkan saat memiliki keturunan bisa lebih baik, baik dari segi faktor kesiapan mental, faktor ekonomi, dan terutama faktor spiritual, yaitu bisa mendidik anak-anaknya kelak berakhlak mulia.
3. Dari segi memelihara jiwa, islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.

4. Dari segi memelihara akal, akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Dengan penerapan batas usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan diharapkan pemikirannya bisa lebih dewasa apabila terjadi konflik dalam pernikahan nantinya.
5. Dari segi memelihara harta, harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah diantara manusia dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan bahaya terhadap diri dan lainnya. Dengan penerapan batas usia perkawinan menjadi sama antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun diharapkan dari segi finansial sudah mencukupi, karena dari segi faktor

ekonomi juga termasuk dalam hal yang sangat intern dalam melangsungkan pernikahan.

Jika dilihat dari segi kandungan masalah, pokok kajian ini masuk dalam masalah al-ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga termasuk menghilangkan kemudharatan yaitu tindak diskriminasi dan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Sehingga mampu membawa kemaslatan atau kebaikan bagi warga negara khususnya kaum perempuan. Sedangkan jika dilihat dari segi berubah tidaknya penerapan batas usia menikah dalam UU No 16 Tahun 2019 termasuk dalam masalah al-mutaghariyah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.

Kemudian bila ditinjau dari segi keberadaan masalahnya, penerapan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun dalam UU No 16 Tahun 2019 termasuk dalam masalah al-mu'tabaroh. Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Hal ini karena penerapan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun agar tetap relevan mengikuti perkembangan zaman.

Jika masih berpatokan pada usia 16 tahun bagi perempuan dari segi kesehatan reproduksi masih rentan mengalami komplikasi medis keguguran serta meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan sehingga tidak dapat memenuhi aspek pemeliharaan keturunan.

Selanjutnya, penulis juga sangat sepekat terhadap penyamaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan Kepastian (*rechsecherheit*) kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan

dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadin jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Ada dua lembaga yang memiliki peran terhadap pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni KUA dan Pengadilan Agama. Karena lembaga tersebut termasuk lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam perihal pernikahan terhadap dikabulkannya dan ditolaknya pernikahan khususnya CATIN yang belum masuk usia layak. Pastinya kedua lembaga tersebut sedikit banyak sudah memberitahukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Demak terkait peraturan tersebut baik dampak dan tujuan di rubahnya peraturan usia minimal menikah. Setelah berlakunya peraturan UU No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Demak orang yang menikah dibawah umur masih ada lebih-lebih di Pengadilan Agama Demak perkara dispensasi perkawinan setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini dikatakan bahwa peraturan tersebut belum dikatan stabil dan belum berhasil berpengaruh dengan baik justru malah menjadi kasus dispensasi perkawinan semakin naik setiap tahunnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksana tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya



pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang notabeneanya langsung berhadapan dengan masyarakat, karena peran dan fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri. Pelaksanaan tugas ini berdasarkan keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan.
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, engurus dan membina masjid, wakaf, Baitul maal, dan ibadah sosial, Kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>96</sup>

Setelah penulis meneliti, perkawinan anak yang terjadi di KUA Kecamatan Demak setelah di revisinya undang-

---

<sup>96</sup> Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

undang terbaru tentang regulasi batas usia perkawinan mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada tahun 2018 terdapat kasus perkawinan di bawah umur dari jumlah 957 perkawinan di Kecamatan Demak, kemudian pada tahun 2019 terdapat 12 kasus perkawinan di bawah umur dari jumlah 969 perkawinan di Kecamatan Demak, kemudian pada tahun 2020 terdapat 21 kasus perkawinan di bawah umur dari jumlah 754 perkawinan di Kecamatan Demak dan pada tahun 2021 terdapat 34 kasus perkawinan di bawah umur dari jumlah 889 perkawinan di Kecamatan Demak. Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan narasumber, maka penulis dapat menganalisis bahwa sebenarnya fungsi atau peran KUA dalam pencegahan perkawinan dibawah umur/kawin anak sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Karena dilihat dari data yang didapat penulis kasus kawin anak masih mengalami peningkatan. Dalam hal memberikan pembinaan serta nasihat, KUA tidak bekerja sendiri melainkan dibantu oleh para pihak yaitu tenaga penyuluh yang berada di Kecamatan setempat. Pembinaan tidak hanya difokuskan kepada yang sudah terlanjur nikah di bawah umur saja, akan tetapi kepada masyarakat pada umumnya. Dalam melakukan pembinaan, bimbingan, dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga penyuluh KUA Kecamatan Karangawen secara langsung turun ke tengah-

tengah masyarakat, yang menjadi sasaran utamanya yaitu tempat berkumpulnya para remaja seperti sekolah, pondok pesantren, dan organisasi masyarakat.

Upaya KUA dalam pencegahan pernikahan dini termasuk di dalamnya adalah pencatatan pernikahan usia dini:

#### 1. Upaya Yuridis

##### a. Perizinan nikah dari orang tua secara tertulis

Indonesia untuk laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita 16 (enam belas) tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”. Ijin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/wali. Dalam format model N5 orang tua /wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin

dijadikan dasar oleh PPN/penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para catin dapat melaksanakan pernikahan tanpa ada ijin dari orang tua/wali.

c. Dispensasi Perkawinan

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan. 20 Putusaannya dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung

2. Upaya Sosiologis

a. Penyuluhan Agama Islam

Aparat KUA tidak bertugas dalam administrasi semuanya. Bidang penyuluhan dan sosialisasi keagamaan termasuk perkawinan Islam juga termasuk fungsi penting sebagian aparatnya. Garda terdepan berada di tanggung jawab Penyuluh Agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985

bahwa: "Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah". Aparat KUA tidak bertugas dalam administrasi semuanya. Bidang penyuluhan dan sosialisasi keagamaan termasuk perkawinan Islam juga termasuk fungsi penting sebagian aparatnya. Garda terdepan berada di tanggung jawab Penyuluh Agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 bahwa: "Penyuluh Agama mempunyai peranan sebagai pembimbing masyarakat, sebagai panutan dan sebagai penyambung tugas pemerintah".

- b. Penguatan kerja sama dengan instansi lain maupun tokoh masyarakat

Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah bagian dari KUA yang lain. Upaya BP4 untuk menekan laju pernikahan usia dini adalah dengan sosialisasi dampak perkawinan di bawah umur kepada para remaja di wialyah kerjanya. Pengurus BP4 berupaya memberikan pemahaman bagi generasi remaja terkait pernikahan, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat jika ingin menikah. Usia rata-rata di bawah umur untuk perempuan 16

tahun ke bawah dan laki laki 19 tahun ke bawah. “Selain penyuluhan perkawinan seperti ini, biasanya kami menggelar isbat nikah atau pemberian buku nikah kepada mereka yang belum memilikinya dengan cara dinikahkan ulang. Dalam pelaksanaannya Dalam acara ini biasanya juga bekerja sama dengan BKKBN, Pusekemas, Polsek dan UPT sebagai mitra kerja karena melibatkan para siswa.

KUA Kecamatan Demak pun berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala KUA “Kebijakan (regulasi usia perkawinan) tersebut baru diterapkan satu bulan setelahnya yaitu pada bulan November 2019”.<sup>97</sup> Kemudian dalam implementasi regulasi usia perkawinan KUA Kecamatan Demak telah melakukan dan menyampaikan atau sosialisasi, menurut Pak Afifudin;

*“KUA dalam mensosialisasikan UU tersebut dengan memberikan surat kepada kepada Desa dan Lurah, karena mereka kepala adalah yang membuat surat ditingkat Desa. kemudian Pertama memahami dan mendalami tentang perubahan UUP ini kepada penghulu dan penyuluh, kemudian, mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada aparat desa karena ada di group WA kecamatan kita*

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

*informasikan UUP revisi tersebut, supaya aparat desa bisa menginformasikan kepada warganya akan perubahan kebijakan usia perkawinan yaitu di naikkan usia menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita”. Kemudian untuk pelaksanaan teknisnya sudah kita terapkan yaitu kita menolak jika ada permohonan pernikahan yang dibawah usia 19 tahun. Kemudian kalau mereka tetap ingin, maka silahkan mengajukan dispensasi ke PA, Kalau diterima, dan diberikan dispensasi maka dilanjutkan lagi di KUA sesuai dengan Standar Operasional yang berlaku. Kita mengadakan sosialisasi, tapi memang tidak terprogram secara khusus dan berkala karena mengingat kendala sumber daya yang dimiliki, Kita hanya memanfaatkan pengajian-pengajian masyarakat, majlis ta'lim, koordinasi dengan pihak desa”*

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa KUA sebagai pelaksana teknis telah berupaya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu secara administrative ketika terjadi perkawinan di bawah umur, yaitu KUA melakukan penolakan ketika para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang, sekaligus mengarahkan ketika para pihak jika ingin tetap melangsungkan perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan. Sehingga KUA

Kecamatan Demak tidak menerima atau tidak melaksanakan pernikahan sebelum adanya keterangan ataupun putusan dari Pengadilan Agama dengan memberikan dispensasi kawin kepada para pihak.

Disamping pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Demak jika terjadi peristiwa peristiwa perkawinan di bawah umur, juga terdapat program yang harus dilakukan oleh para pelaksana dalam hal bimbingan dan pembinaan. Karena hal ini juga menentukan keberhasilan suatu implementasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 1 Ayat (1), Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Pelayanan yang terkait dengan kualitas dan manajemen Pemberdayaan KUA Kecamatan, serta pelaksanaan semua Tugas yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu Tugas Pokok Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, yang secara operasionalnya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 34 Tahun 2016 (pasal 4 PMA Nomor 34 Tahun 2016). Ada beberapa Fungsi yang dijalankan dalam melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat, Yaitu



diantaranya; pelayanan di bidang Kepenghuluan, Pemberdayaan KUA dan Keluarga Sakinah dan lain-lain.

Adapun program/kegiatan yang dilakukan di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak dalam membantu mengimplementasikan UU No 16 Tahun 2019 yaitu dengan mengoptimalkan, dan meningkatkan program Kementerian Agama yang sudah ada dan selalu ditingkatkan:

1. Pembinaan Remaja Usia Nikah

Program ini outputnya menitik beratkan kepada anak-anak pelajar yaitu dari tingkat SD,SMP,SMA dan juga termasuk Mahasiswa perguruan tinggi yang sudah masuk waktu untuk nikah tapi belum juga menikah, itu dilakukan minimal tri wulan dan itu juga sudah menjadi tugas pokok dari pada pengulu, selain pencatatan nikah juga melaksanakan sosialisasi pembinaan remaja usia nikah.

2. Program Piloting Pusaka Sakinah

Program ini bertujuan untuk membina keluarga, itu khusus yang sudah berkeluarga dan program ini juga ditekankan kepada anak-anak mereka sebagai generasi penerus supaya mereka sebagai orang tua mengerti bahwa perkawinan itu boleh dilaksanakan ketika telah mencapai umur.

3. Pembinaan/Bimbingan Perkawinan

Progam ini bertujuan untuk membina keluarga sehingga bisa harmonis (materi bimbingan, mulai dari persiapan dalam membina keluarga, psikologi keluarga, menjalin hubungan dengan maasarakil ma'ruf, persiapan keluarga sejahtera seperti bagaimana mencari nafkah yang halal) itu seharusnya penghulu di seluruh kecamatan yang wajib di sampaikan kepada pengantin, kemudian kesehatan reproduksi boleh disampaikan oleh penghulu yang terlatih atau bisa mengajak penyuluh dinas kesehatan seperti puskesmas, dan kemenag sudah menjalin MOU dengan dinas PPKB, dinas sosial dan tenaga kerja, MoU dengan PKK, Dengan Dinas Kesehatan.

Hal ini juga sesuai yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Demak tentang progam yang sudah di jalankan beberapa tahun ini, beliau mengatakan:

*“KUA kecamatan Demak ada progam bimbingan perkawinan itu laksanakan secara tatap muka dan ada lewat perseorangan, tatap muka dilaksanakan atas dasar kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA dan bekerjasama dengan petugas dari tingkat kecamatan seperti puskesmas, PLKB, Kementerian Agama kabupaten selalu senantiasa*

*berkoordinasi dengan adanya kegiatan bimbingan perkawinan di tingkat Kecamatan”<sup>98</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan Kepala KUA diketahui bahwa pelaksana program yaitu KUA Kecamatan Demak sebagai pelaksana teknis beserta penghulu dan penyuluh yang terlatih yang telah mengikuti bimbingan teknis program-program yang ada di kementerian Agama Kabupaten Demak. Dan telah melaksanakan program-program tersebut yang diperuntukkan kepada masyarakat, hanya saja platform tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat dikarenakan pada tataran pelaksanaan dan penerapannya dilapangan kerap kali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan masih adanya ditemukan peristiwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di kabupaten Demak dalam hal ini kecamatan Demak maka perlu di evaluasi kembali apakah program-program ini telah benar-benar sampai kepada masyarakat atau perlu ditingkatkan kembali program-program tersebut, terkhusus pada program bimbingan remaja usia nikah. Tujuan pembinaan ini adalah agar setelah terjadinya pernikahan pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari terjadinya perceraian. Karena itu pihak KUA

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

sangat berperan penting dalam pengarahan pembentukan keluarga yang akan di bina oleh pasangan suami istri tersebut.

Pada sisi lain dengan adanya program-program Kementerian Agama ini juga sekaligus menjelaskan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai suatu yang formil yaitu lembaga yang mengurus hal administratif saja tapi juga bertanggung jawab terhadap pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar bisa mewujudkan keluarga sakinah. Program yang digagas oleh Ditjen Bimas Islam pada tahun 2019 juga merupakan langkah konkrit sebagai dukungan kepada program pemerintah dalam meminimalisir angka perceraian di Indonesia. Program ini juga seharusnya bisa digunakan sebagai langkah strategis Kementerian Agama dalam memberikan pengetahuan kepada Keluarga yaitu tepatnya kepada Orang Tua agar memberikan tarbiyah bagi anak-anaknya yang akan menikah dalam hal memberikan pemahaman kedewasaan bagi anaknya sehingga cegah dini yang dimulai dari keluarga akan jauh bermanfaat dibandingkan menyelesaikan permasalahan keluarga akibat pernikahan dini. Keluarga memiliki peran sangat penting dalam pencegahan pernikahan di bawah umur karena keluarga merupakan ruang edukasi sekaligus pengawasan kepada anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh Kantor

Kementerian Agama di Kabupaten Demak dan KUA-KUA Kecamatan dapat berpotensi menjadi upaya preventif tidak hanya menekan angka perceraian tapi juga memanfaatkan dan mengoptimalkan program-program tersebut untuk menekan angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak. Maka peran dari pelaksana program yang kompeten dan presisi sangat penting demi keberhasilan suatu kebijakan dalam implementasi regulasi usia perkawinan dan pencegahan praktik pernikahan di bawah umur.

Menyoroti perkawinan dibawah umur pada kecamatan Demak cenderung mengalami peningkatan, bahkan peningkatan tersebut melonjak cukup tinggi setelah diberlakukannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mana regulasi usia perkawinan yaitu pada usia 19 tahun baik untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi usia perkawinan yang terdapat dalam UU tersebut masih belum berjalan dengan baik dalam tahapan implemenasinya dan belum memberikan dampak yang signifikan serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya serta meminimalisir angka perkawinan dibawah umur. Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak dalam mengimplementasikan regulasi usia perkawinan yang terdapat dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUA Kecamatan Demak sangat menyambut baik akan adanya perubahan dari regulasi usia perkawinan, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Pak Afifudin sebagai Kepala KUA Kecamatan Demak, beliau menyampaikan;

*“KUA menyambut baik UU tersebut, karena dengan adanya pembatasan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan akan semakin bisa menjadi pernikahan yang dicita-citakan sesuai ketentuan syariat agama dan UU Negara yaitu untuk menciptakan warga yang betul-betul bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai generasi yang mempunyai kualitas yang lebih baik, karena dari segi psikologis bisa menjadikan mereka dalam berumah tangga punya tanggung jawab yang lebih dewasa daripada usia yang sebelumnya yaitu 19 tahun”.*

Pak Asror S.Ag sebagai penghulu KUA Kecamatan Demak yang menjadi garis terdepan dalam menghadapi permasalahan tersebut terkait manfaat yang dihasilkan dengan adanya kebijakan terhadap regulasi usia perkawinan yang di naikkan menjadi 19 tahun:

*“Setidaknya memberikan warning kepada masyarakat dan orang tua bahwa UU ini usia pernikahan 19 Tahun, sehingga tidak berfikir untuk menikahkan anaknya terlalu*

*dini, setidaknya memberikan peluang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikannya Masyarakat melihat bahwa jika pernikahan di bawah umur harus melalui persidangan di meja hijau terlebih dahulu ini juga memberikan efek jera bagi masyarakat mendengar kata sidang di Pengadilan mungkin dalam pandangan mereka seperti sidang-sidang di kasus pidana dan memberi kesiapan dalam hal berumah tangga sehingga bisa mengelola emosi ketika nantinya sudah berkeluarga maka akan jauh dari KDRT dan perceraian”.*<sup>99</sup>

Berdasarkan hal tersebut para pihak informan yaitu Kepala KUA Kecamatan Demak dan Penghulu KUA Kecamatan Demak sebagai pelaksana sepakat akan dampak positif dari hadirnya UU No 16 Tahun 2019, dengan adanya UU No 16 Tahun 2019 diharapkan akan ada perubahan nanti kedepannya. Menurut Kepala KUA Kecamatan Demak; *“Otomatis usia perkawinan semakin lebih dewasa sehingga bisa menciptakan keluarga yang SAMAWA dan harmonis dan diharapkan dengan adanya UU revisi ini kalau bisa tidak ada lagi yang menikah dini berarti mereka menikah telah sampai umur yang di tetapkan oleh regulasi yaitu 19 tahun. Cuman kita dihadapkan dengan teknologi saat ini yang sangat cepat memberikan efek kepada para pengguna*

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan penghulu KUA. Demak, pada 10 Mei 2022

*apalagi yang diserapnya konten-konten negatif sehingga terjadilah pergaulan bebas, dan harapan kita kedepannya agar masyarakat juga semakin berperan aktif dalam hal ini, dan mau mengikuti aturan yang telah ada”.*<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan penghulu Kecamatan Demak dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 menjadi sebuah langkah progresif kedepannya bagi Kementerian Agama khususnya KUA dalam upaya pencegahan praktik pernikahan di bawah umur di Kabupaten Demak dan memberikan harapan, kesempatan dan semangat baru bagi instansi-instansi terkait dalam hal ini khususnya Kementerian Agama dalam Implementasi regulasi. Namun demikian, kehadiran UU No 16 Tahun 2019 ini tampaknya belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten Demak, karena perlu didukung oleh sumber daya yang dan saat ini belum terpenuhi secara maksimal serta edukasi kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten Kota Demak hingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan permasalahan pernikahan di bawah umur yang selalu mengalami peningkatan yaitu memberi dukungan penuh baik berupa kerjasama yang dilakukan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.



(MoU) juga seharusnya melakukan langkah-langkah kongkrit seperti di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengeluarkan Perda Tentang Pencegahan Pernikahan di Usia Anak, dalam perda tersebut terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggar serta terdapat reward untuk siapa saja yang mampu menekan angka pernikahan usia anak. Kemudian juga terdapat Perda di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam perda tersebut terdapat upaya pendampingan dan pemberdayaan yaitu Layanan Psikolog Anak atau Konselor bagi orang tua yang akan memohon dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Terakhir Perda Kabupaten Lombok yaitu tentang Pendewasaan Usia Nikah, dalam perda tersebut melahirkan gugus tugas di seluruh aspek terkait mulai dari peran Masyarakat, Keluarga, RT, Desa, Kelurahan, Kecamatan, hingga KUA sehingga membentuk suatu forum koordinasi, konsultasi, konsolidasi, fasilitas dan pengembangan program. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan Perda juga menjadi langkah kongkrit Pemerintah Daerah dalam menanggulangi permasalahan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Demak seperti daerah-daerah lain yang telah melakukan trobosan untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan dibawah umur dengan mengeluarkan Perda. Setiap kebijakan memerlukan beberapa tujuan yang ingin dicapai, dan yang ingin

dijelaskan pada poin ini adalah seberapa besar perubahan yang harus dicapai dengan menerapkan kebijakan tersebut, dan itu harus memiliki kriteria yang jelas. Orientasi yang lebih baik dan pencapaian tujuan yang ingin dicapai merupakan inti dari perubahan itu sendiri, baik di instansi pemerintah maupun di masyarakat. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Menimbang: *“bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak”*. Jika ditelisik kembali bahwa perubahan yang ingin di capai dari UU No 16 Tahun 2019 mengenai revisi batas usia perkawinan yang merupakan langkah baik untuk mengatasi dampak perkawinan anak, namun dalam pelaksanaannya tentu diperlukan pemahaman yang baik pada masyarakat. Berikut merupakan hasil wawancara mengenai target atau perubahan yang ingin di capai dari adanya perubahan kebijakan terkait regulasi usia perkawinan Pak Afifudin selaku Kepala KUA Kecamatan Demak mengungkapkan;

*“Target yang ingin dicapai masyarakat diharapkan mematuhi UU atau regulasi yang ada sehingga apa yang dicita-citakan idealisme yang sebenarnya dari pelaksanaan perkawinan itu betul-betul tercapai yaitu pelaksanaan*

*perkawinan yang dilaksanakan atas dasar kedewasaan dari pasangan karena semakin dewasa usia perkawinan akan semakin bisa menciptakan keluarga yang samawa dan tentram lahir batin*<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Demak, Perubahan yang ingin dicapai yaitu dapat menekan angka pernikahan dibawah umur pada kecamatan Demak. Namun KUA tidak memiliki target tertentu terkait berkurangnya jumlah kasus pernikahan di bawah umur. Sebagai pelaksana seharusnya mempunyai skala yang jelas dalam menentukan seberapa besar perubahan yang ingin di capai. Kemudian langkah kedepannya yaitu dengan berdialog langsung untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat, yaitu melalui penyuluhan, sosialisasi pada kegiatan-kegiatan masyarakat dan selalu menjalin koordinasi dengan aparat desa dan lebih di fokuskan pada normalisasi adat kebiasaan yang salah merupakan langkah efektif, tentunya harus terprogram sehingga apa yang menjadi target kedepannya dapat terealisasi dengan baik.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa implementasi terkait Undang-undang No 16 Tahun 2019 di Kabupaten Demak tidak berjalan maksimal atau belum

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

terimplementasikan dengan baik. Hal itu dapat diketahui berdasarkan kenaikan jumlah kasus perkawinan anak dan dispensasi perkawinan sebelum dan setelahnya di sahkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019, penyebab utama naiknya jumlah kasus perkawinan anak dan dispensasi perkawinan disebabkan berubahnya batas minimal usia perkawinan yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Hal itu dipengaruhi oleh keterlambatan masyarakat dalam mengetahui isi kebijakan mengenai perubahan batas minimal usia perkawinan karena kurang sosialisasi dari pemerintah dan disamping itu kenaikan jumlah dispensasi menyebabkan bertambahnya kasus perkawinan dini. Argumen tersebut berdasarkan realitas jumlah perkawinan anak yang dicatatkan di KUA Kecamatan Demak setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019, relasi antara jumlah kasus dispensasi perkawinan dengan kasus perkawinan anak dapat dilihat berdasarkan jumlah dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan. Rata-rata permohonan dispensasi yang diajukan di Pengadilan Agama Demak dikabulkan oleh hakim.

Kemudian Kendala Yang di Hadapi Pemerintah Kabupaten Demak Dalam Menerapkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Demak dan Pengadilan Agama

Demak dapat diketahui faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintah Demak dalam menerapkan UU No 16 Tahun 2019 antara lain:

1. Dilihat dari isi kebijakan dimana masih ada masyarakat yang tidak mengetahui dan belum paham betul tentang regulasi kenaikan usia yang sebelumnya dari usia 16 tahun untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun dari UU No 16 Tahun 2019. Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara kepada bapak Taufiq selaku hakim Pengadilan Agama Demak, beliau mengatakan: *“Pemahaman masyarakat yang kurang, karena masyarakat kita ngeyel ingin perkara dispensasi tersebut dikabulkan semua, kalau seandainya dikabulkan nanti bagaimana kehidupan rumah tangga kedepannya, karena mereka masih sama-sama menikah di usia yang masih muda”*<sup>102</sup>
2. Pelaksana progam dimana KUA mendapat dukungan dari pihak Kecamatan, Kapolsek, serta Perangkat Desa untuk melakukan koordinasi terkait implementasi batas usia minimal perkawinan berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 namun dukungan dari internal atau KUA Kecamatan itu sendiri masih kurang mendukung, dilihat dari sumber daya yang ada di dalamnya masih

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan hakim PA Demak, pada 30 Mei 2022.

kurang mendukung untuk menjalankan implementasi dari kebijakan tersebut.

3. Sumber daya yang dimana jumlah tenaga kerjanya masih sangat terbatas jumlahnya yaitu hanya berjumlah 9 orang, dan juga sarana dan pra sarana yang dimiliki.
4. Respon dimana sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang kebijakan tersebut, namun banyak juga yang masih melanggar dikarenakan ada beberapa faktor antara lain: keinginan anak itu sendiri, keinginan dari orang tuanya, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor agama.
5. Tidak diadakannya sosialisasi secara khusus dan terprogram secara berkala dalam memberikan pemahaman ataupun edukasi kepada masyarakat.
6. Mengingat Daya laku dari Undang-undang No 16 Tahun 2019 Jo Undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu mulai berlaku pada tanggal di undangkan terkesan mendadak sehingga tidak memberikan limit waktu atau batasan waktu tertentu untuk pemberlakuannya bagi pelaksana yaitu KUA ditingkat Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten dalam perencanaan maupun persiapan dan mensosialisasikan perubahan UU No 16 Tahun 2019 terkait regulasi usia perkawinan sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui perubahan tersebut. Hal ini juga sejalan

dengan hasil wawancara kepada bapak Afifudin selaku Kepala KUA Kecamatan Demak, beliau mengatakan:”*Kendala yang terjadi di KUA Kecamatan Demak itu yang pertama hal ini terjadi dikarenakan daya laku dari UU No 16 Tahun 2019 itu sendiri. UU No 16 Tahun 2019 di sahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan semenjak hari itu langsung diberlakukan. Langsung diberlakukan tanpa diberikan waktu untuk sosialisasi. Oleh sebab itu masyarakat tetap melanggarnya karena banyak yang tidak mengetahui perubahan kebijakan tersebut dan kendala selain itu yaitu karena faktor budaya dan pendidikan itu sendiri yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Demak khususnya di Kecamatan Demak dan mereka mengandalkan taat kepada Allah dan menghiraukan peraturan pemerintah. Sehingga pada kenyataannya masih banyak yang menikah tanpa didaftarkan di KUA dan masih dibawah umur.*<sup>103</sup>

Dengan keadaan tersebut dan segala kompleksitas yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Demak menimbulkan respon ketidakpatuhan akan aturan yang telah dibuat, bahwa mereka memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan kapan mereka untuk menikah, dan pandangan mereka secara keseluruhan orientasinya lebih kepada hal-

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan kepala KUA Kec. Demak, pada 10 Mei 2022.

hal yang bersifat realistis yaitu apa yang mereka benar-benar hadapi dalam kehidupan, sehingga aturan yang ada bukanlah menjadi prioritas utama yang mereka ikuti. Menurut keterangan kepala KUA Kecamatan Demak dan Hakim Pengadilan Agama yang melakukan perkawinan dibawah umur mereka menganggap usia 15, 16, 17, 18 tahun sudah mampu untuk melakukan perkawinan, hingga pada akhirnya respon terhadap adanya aturan atau regulasi usia perkawinan dengan menaikkan batasan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan tidak sesuai dengan pandangan mereka, sehingga terjadilah lonjakan angka perkawinan dibawah umur pada Kecamatan Demak. Dalam arti kata sebelum di undangkan UU No 16 Tahun 2019, yaitu masih keberlakuan UU No 1 Tahun 1974 bahwa batas usia perkawinan yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, dalam artian yang menikah pada usia 16 tahun ke atas berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 dikategorikan tidak termasuk pada perkawinan dibawah umur. Namun setelah adanya revisi yaitu batasan usia perkawinan di naikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan yang mana ketentuan baru tersebut tidak sesuai dengan pandangan mereka, sehingga terjadilah pelonjakan angka perkawinan dibawah umur pada Kecamatan Demak. Maka implementasi regulasi usia perkawinan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Demak, dapat dikatakan



telah terlaksana, namun secara keseluruhan belum sepenuhnya optimal.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatasan Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak**

Dalam pandangan Hukum Islam, sesungguhnya tidak ada batas usia untuk melangsungkan perkawinan, asalkan sudah mencapai usia baligh dan tamyiz sebagaimana yang menjadi persyaratan dan rukun nikah. Namun terkadang menjadi persoalan dalam konteks Negara yang memiliki aturan hukum sendiri terkait dengan syarat-syarat usia yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah, yaitu ketika salah satu pasangannya belum cukup umur sesuai dengan UU Perkawinan. Bila ditinjau dari Hukum Islam, batas usia perkawinan menjadi persoalan serius karena yang dituntut adalah masalah kedewasaan dan upaya menghindari pergaulan bebas yang dilarang oleh agama. Pertimbangan tersebut sebagai salah satu diperbolehkannya melaksanakan perkawinan dini dalam rangka upaya pencegahan terjadinya kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya bagi kedua pasangan mempelai dan orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam fiqh. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum

Perkawinan menyatakan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang yang sama. Pada pasal 15 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ‘batas umur calon mempelai yang akan menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Walaupun dalam Al-Qur’an dan sunnah tidak menjelaskan tentang batasan itu, aturan pada pasal 15 ini sudah mempresentasikan kompilasi hukum islam yang memperjelas dan membatasi umur kedua calon mempelai yang akan menikah. Adanya batasan tersebut demi terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya kemashalatan kedua belah pihak, suami dan istri.

Al-Quran secara konkrit menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْعِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

*“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”. (Q,S [An-nisa’]:6)<sup>104</sup>*

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus Dispensasi Nikah Di Bawah Umur harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta

---

<sup>104</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 406.

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode baligh adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia baligh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.<sup>105</sup>

Pandangan ahli hukum islam (Fuqaha) terhadap perkawinan dibawah umur. Dalam keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal.

---

<sup>105</sup> Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

Walaupun demikian, hikmah dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifz al-nasl) dan hal ini bisa tercapai pada usai dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu :

1. Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal perkawinan secara definitif, usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada'wa al wujub) sebagai ketentuannya.
2. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
3. Kedewasaanusia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
4. Pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh HM Asrorun Ni'am Sholleh bahwa: "Dalam literatur fikih islam tidak terdapat

ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.<sup>106</sup>

Sedangkan batas usia perkawinan dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang.<sup>107</sup>

Pendapat ulama kontemporer Ibn Hazm, mengutip pendapat Abu Muhammad, bahwa argumentasi yang

---

<sup>106</sup> Heru Susetyo, *Perkawinan Dibawah Umur Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 22

<sup>107</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh, Ala al-Madzahib al-Khamsah. Terj. Masyukur A.B* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2012), 267.

digunakan untuk melegalkan tindakan orang tua menikahkan anak perempuannya di bawah umur adalah tindakan AbuBakar As-Sidiq. Selain itu Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya adanya batasan minimal usia perkawinan agar sebuah pernikahan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah menjadi rusak karena menikah di usia yang kurang tepat, Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia perkawinan akan tetapi lebih menekankan agar menikah di usia baligh berdasarkan kondisi Urf<sup>2</sup> (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda.<sup>108</sup>

Tinjauan Hukum Islam tentang Dispensasi Kawin sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan, maka diperbolehkan seseorang melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Diperbolehkannya perkawinan di usia dini dengan mengacu pada pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak, tentu saja sudah dilakukan

---

<sup>108</sup> Yusuf Qardhawi, *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 89.

dengan pertimbangan yang matang. Dalam kacamata hukum Islam, tidak ada larangan untuk menikah bagi seseorang yang sudah yakin memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga walaupun salah satu pasangan belum mencapai batas umur yang ditentukan. Mengenai usia perkawinan sesungguhnya ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri. Terkait dengan tinjauan pemberian dispensasi kawin, para ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, diantaranya yaitu:

1. Ulama Syafi'iyah dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang



ditentukan oleh akal. Dengan adanya akal terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan “ketentuan dewasa menurut syara’ adalah bermimpi”, karena berdasarkan hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan lagi datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.
3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 9 tahun.<sup>109</sup>

Dalam pandangan madzhab Syafi’i perkawinan dibawah umur bukanlah suatu halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kalau sudah ada kemauan dan kemampuan dalam membangun rumah tangga. Ini karena, dalam nash al-Qur’an dan Hadits tidak ada larangan perkawinan di bawah umur, bahkan hal itu diperbolehkan demi menjaga nama baik dan menghindari larangan agama dari terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan

---

<sup>109</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 318.

kehamilan bagi anak gadis yang bersangkutan. Kalangan madzhab Syafi'i sebenarnya tidak menjelaskan batas minimal dan maksimal usia perkawinan. Jika telah terjadi perkawinan usia dini, yaitu seorang wali menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka perkawinan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Menurut Imam Syafi'i, si perempuan tidak ada lagi khiyar untuk menfasakh, akan tetapi menurut Ahl-Iraq, ia mempunyai hak untuk memilih (khiyar) ketika telah dewasa. Kendati dalam al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara tersurat (teks), namun secara tersirat (kontekstual), al-Qur'an dan Hadits tidak menutup kemungkinan menetapkan batas usia kawin. Dalam realitasnya, negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia kawin, termasuk Indonesia yang menetapkan usia kawin bagi laki-laki adalah berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.<sup>110</sup>

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, pernikahan wanita hamil akibat zina bisa menjadi wajib apabila mendatangkan kemudharatan. Maka, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa karena pihak calon mempelai wanita hamil diluar nikah dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi kawin.

---

<sup>110</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 167.

Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya, kemudharatan yang ada harus dihilangkan, tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain. Namun demikian, jika kemudharatan itu tidak dapat menghilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemudharatan yang lebih ringan yang telah terjadi.

Bila dikolaborasi dengan pandangan Hukum Islam lainnya, pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur diperbolehkan sepanjang telah terpenuhi rukun dan syarat nikah yang menjadi ketentuan dalam syari'at Islam. Dalam literatur fiqih Islam saja, tidak terdapat secara eksplisit mengenai ketentuan batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Literatur ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus menunggu batas usia yang ditentukan Undang-Undang. Terkait dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak, Hukum Islam secara umum memperbolehkan karena tidak ada batasan minimal secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa al-wujub) sebagai ketentuan *sinn al-rusyid*. Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang syarat

dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tua, sebagaimana anak dibawah umur, untuk menikah dan membangun rumah tangga.

Secara umum, dalam menjawab hukum perkawinan dibawah umur, pendapat para fukaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Pandangan Jumhur Fuqaha, yang membolehkan perkawinan dibawah umur. Walaupun demikian, kebolehan perkawinan dibawah umur tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya glarar, maka hal itu terlarang, baik perkawinan pada usia dibawah umur maupun sudah dewasa.
2. Pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
3. Pandangan Ibn Hazm, beliau memilah antara perkawinan anak kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan perkawinan anak lelaki kecil dilarang. Argument ini dijadikan landasan adalah zhahir hadits perkawinan Aisyah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wassalam.

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun perkawinan dibawah umur sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Pada intinya, secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum memang berbeda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan telah mencapai 19 tahun. Sementara dalam Hukum Islam, sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai usia baligh dan tamyiz. Maka dalam Hukum Islam, diperbolehkan perkawinan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah. Kendati

demikian, perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam bila berjalan sinergis ketika dalam kondisi darurat, yang memaksa perkawinan harus segera dilaksanakan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar walaupun belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum Perundang-Undangan di Indonesia penetapan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah hamil diluar nikah. Dalam situasi tersebut, hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya berdasarkan penelitian terkait telaah hukum islam tentang batas usia perkawinan terhadap tingginya dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan batas usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun sebagai syarat sahnya perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilihat dari masalah mursalah adalah baik. Dilihat dari kandungan masalahnya terkait batasan usia minimal menikah laki-laki dan perempuan 19 tahun masuk dalam kategori masalah al-ammah. Karena masalah al-ammah merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Bila dikaji dari macamnya, penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan maka termasuk dalam kategori masalah al-dharuriyah. Hal ini dikarenakan kemaslahatan terkait batas minimal usia perkawinan berhubungan dengan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dilihat dari tahun ketahun kasus kawin anak dan dispensasi perkawinan cenderung meningkat karena disebabkan tingginya kecenderungan

pengabaian atau bahkan penghindaran terhadap regulasi tentang batas usia perkawinan belum dapat diterima oleh masyarakat Demak, hal ini dibuktikan ketidakpatuhan masyarakat dalam artian perilaku hukum yang menyalahi atau mengabaikan regulasi tentang batas usia perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi usia perkawinan belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan belum berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankannya.

2. Dalam agama islam tidak diatur secara spesifik batasan minimum usia perkawinan baik di dalam Al-Qur'an dan Hadist, syaratnya mampu untuk menikah bila sudah memenuhi kriteria minimal sudah baligh dan berakal, secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum memang berbeda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan telah mencapai 19 tahun. Sementara dalam Hukum Islam, sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai usia baligh dan tamyiz. Maka dalam Hukum Islam,



diperbolehkan perkawinan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan penelitian di atas dari berbagai sumber yang ditemukan di lapangan, maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan diantaranya ialah:

1. Untuk masyarakat Demak pada umumnya hendaknya meningkatkan kesadaran diri untuk meningkatkan pendidikan, mengontrol pergaulan bebas serta menyadari bahwa pentingnya batas usia kawin dalam melangsungkan perkawinan.
2. Ketentuan batas usia perkawinan sebaiknya di sosialisasikan di desa, rt/rw maupun di KUA setempat agar masyarakat pada umumnya mengetahui dan memberikan pencegahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.
3. KUA Kecamatan Demak harus memberikan signal pada masyarakat bahwa KUA tidak hanya sebatas lembaga yang memberikan layanan pencatatan pernikahan (administratif) atau yang melaksanakan pernikahan saja, sehingga masyarakat akan mencari cara agar dapat lolos dalam seleksi administrasi pernikahan yaitu dengan memanipulasi data, Tapi diharapkan juga tugas utama KUA sebagai lembaga

pencegahan pernikahan di bawah umur sehingga memberikan daya patuh masyarakat kepada KUA.

4. Diharapkan KUA Kecamatan Demak membuat target kerja yaitu kapan permasalahan pernikahan di bawah umur di kecamatan Demak ini selesai, sehingga menjadi parameter evaluasi kerja KUA dengan adanya komitmen ingin menyelesaikan permasalahan pernikahan di bawah umur di kecamatan Demak maka menjadi langkah awal KUA untuk menuntaskan permasalahan tersebut.
5. Menurut hemat penulis standarnisasi dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak menjadi penting untuk dilakukan demi menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan litimasi terhadap alasan diperbolehkannya dispensasi perkawinan menjadi sebuah keniscayaan sebab permasalahan perkawinan di bawah umur bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur.

6. Untuk Pemerintah Daerah tingkat kabupaten kota khususnya Kecamatan Demak hingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk lebih memperhatikan permasalahan pernikahan di bawah umur yang selalu mengalami peningkatan yaitu memberi dukungan penuh baik berupa kerjasama yang dilakukan (MoU) juga seharusnya melakukan langkah-langkah kongkrit seperti di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mengeluarkan Perda Tentang Pencegahan Pernikahan di Usia Anak, dalam perda tersebut terdapat sanksi bagi setiap orang yang melanggar serta terdapat reward untuk siapa saja yang mampu menekan angka pernikahan usia anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis – jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*,
- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV.Alfabeta, 2014.
- Al- Hayali, Kamil, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ali, Ahmad, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Ali, Zaenuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Perdata Islam Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asmani, Jamal Ma'mur, Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2019.
- Asyhadie, Zaeni, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Pernikahan dalam Islam*, Karanganyar: Al-Abror Media, 2019.

- Bunyamin, Mahmudi, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Elhadif Putra, “*Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur 65 persen Akibat Hamil Duluan*”, Tribunbatam id, 2020
- Fuady, Munir, “*Teori-Teori Besar Dalam Hukum Grand Theory*”, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Harijah Damis, *Efektifitas Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisa Usia Nikah Bagi Anak Perempuan)*, pta Gorontalo, 2021.
- Hasan, Sofyan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia Surabaya: Usaha Nasional*, 1994.
- Himatiar, Erwin, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Inatsan Ashila, Bestha, “*Mendorong Peran Hakim dalam Mencegah Perkawinan Anak*”, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2020.
- Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penetapan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak.

- Maisany, Elsy, *“Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi”*, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, 2018
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muksalmina, “Perkawinan Siri dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2020.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perdata Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.
- Nurhayati Rosalina, Leny, *“Mengenal Kedaulatan Bangsa”*, Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Anak, Jakarta, 2020.
- Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *“Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah Naik 286.2% Pada November 2019”*, Semarang 2019.
- Pound, Roscoe, *“an introduction to the philosophy of law”*, New Haven: Yale Universitas Press, 1954.

- Pound, Roscoe, *Interpretation of Legal History*, USA: Holmes Beach, Florida, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Rahmat, Jalaludin, *Rekayasa Sosial: Reformasi Revolusi atau Manusia Besar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Volume 17, Nomor 33 2018.
- Rika, Saraswati, “*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Rohman, Holilur, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humaities*, Nomor 1 Tahun 2016.
- Salman, R Otje, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung: Armico, 1992.
- Satria, Rio, “*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019.
- Setiawan, Guntur, *Implemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.



- Soemardjan, Selo, *“Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Perkembangan Ekonomi”*, Jakarta: Jajasan Badan Penerbit Universitas Indonesia Selo Soemardjan 1945.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Suteki, Galang Taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik”*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Imam, *Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi*, Jakarta: Grasindo, 2012.
- Wahyuni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

## **Jurnal**

- Arofik, Slamet, Alvian Riski Yustomi, “Analisis Ushul dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ussratna*, Nomor 4 (1) Tahun 2020
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal YUDISIA*, Volume 5, Nomor 2 Desember 2014.
- Hamzah Latief, “Telaah Maqashid Syari’ah Terhadap Putusan MK No 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Volume 1, Nomor 1 Juni 2019.
- Hikmah, Nur, Ach. Faisol, Dzulfikar Rodafi, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Hikmatina*: Volume 2, Nomor 3 Tahun 2020.
- Ihdatul Musyarrafa, Nur, “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Shautuna*, Volume 1, Nomer 3 September 2020.
- Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 2, Nomor 2 Desember 2020.

Muksalmina, “Perkawinan Siri dalam persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2020.

Rohman, Holilur, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humaities*, Nomor 1 Tahun 2016.

### **Skripsi**

Azizah, Noer, “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan PA Sumenep)”, *Thesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*: 2021.

Bayuki, Ahmad, ”Implementasi Regulasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksana Perkawinan di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA-KUA Kabupaten Ogan Komering Ilir)”, *Thesis UIN Raden Intan, Lampung*: 2022.

Husnan, Muhammad, “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai”, *Tesis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jambi*, 2022.

Iqbal Baihaqi, Novian, “Efektivitas Penerapan Pembatasan Usia Menikah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan

Bumiaji Kota Batu)”, *Skripsi* UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2021.

Nur Fiyana Fatah Hermawan, Rara, “Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A)”, *Skripsi* UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri, Purwokerto, 2022.

Sunarti, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Batas Usia Minimum Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, Ponorogo: 2021.

Ton, Wijalus Lestari, “Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu”, *Skripsi* Universitas 17 Agustus, Surabaya: 2020.

### **Website**

<https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2014/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/>, 22 Agustus 2021.

<https://suduthukum.com/2017/09/teori-implementasi-hukum.html>

<https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

<https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases> unicef-sambut revisi UUPA indonesia, diakses tanggal 7 Juni 2022.

Pintek, Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif & Kualitatif Beserta Tekniknya, Dibahas Secara Lengkap, <https://pintek.id/blog/teknik-pengumpulan-data/>, 22 Agustus 2021

Elhadif Putra, *“Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur 65 persen Akibat Hamil Dulu”*, Tribunbatam id, 2020

Data diperoleh dari KUA Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan Pengadilan Agama Demak.

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Demak pada 10 Mei 2022.

Wawancara dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Demak kelas 1B pada 30 Mei.



## LAMPIRAN

### Surat Keterangan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2174/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 19 April 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Agama Demak Kelas IB  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Afif Amrullah Fatihin  
N I M : 1802016159  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS di KUA KECAMATAN DEMAK DAN PA DEMAK)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mahsun, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Najichah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan, Wakil  
Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali-Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2174/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

19 April 2022

Yth.

**Kepala KUA Kecamatan Demak**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri DharmaPerguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Afif Amrullah Fatihin  
N I M : 1802016159  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (STUDI KASUS di KUA KECAMATAN DEMAK DAN PA DEMAK)"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Mahsun, M.Ag.  
Dosen Pembimbing II : Najichah, M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan, Wakil

Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali-Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



## Surat Penunjukan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

Nomor : 1178/Un.10.1/D.1/PP.00.5/03/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen**  
**Pembimbing Skripsi**

Semarang, 01 Maret 2022

Kepada Yth.  
**Sdr. Dr. Mahsun, M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **Afif Amrullah Fatihin**  
NIM / Jurusan : **1802016159/Hukum Keluarga Islam**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN DI KABUPATEN DEMAK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Demak dan Pengadilan Agama Demak)**

Maka kami berharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahannya terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, bersama ini kami tunjuk sebagai **Pembimbing II: Sdri. Najichah, M.H.**

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**ALI IMRON**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Daftar pertanyaan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Demak dan Hakim serta Panitera Pengadilan Agama Demak:

1. Bagaimana pengaruh perkawinan sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah?
2. Bagaimana pengaruh kasus dispensasi nikah sebelum dan sesudah diterapkannya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batas usia nikah?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan/mengabulkan perkara dispensasi di PA Demak?
4. Apa aja faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam mengajukan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Demak?
5. Bagaimana pendapat dari kepala KUA dan ketua PA terkait perubahan undang-undang tersebut?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyebarluasan peraturan tersebut?
7. Bagaimana cara untuk menyebarluaskan undang-undang tersebut?
8. Sarana dan fasilitas apa saja yang dilakukan bagian KUA dan PA terhadap masyarakat Demak dalam mensosialisasikan peraturan tersebut?
9. Bagaimana tanggapan pihak KUA dan PA terkait masih terlaksananya pernikahan dini dalam artian umur

tidak sesuai dengan UU yakni 19 Tahun, baik perkawinan yang didaftarkan KUA?

10. Apa kendala yang dihadapi KUA dan PA dalam mengimplementasikan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan?
11. Bagaimana tanggapan KUA dan PA terhadap undang-undang no 16 tahun 2019 terhadap masyarakat demak?
12. Apa yang Sudah dilakukan KUA Kecamatan Demak dalam pelaksanaan ataupun penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam hal regulasi usia perkawinan?
13. Apakah ada program khusus dalam hal bimbingan pasca perkawinan? Apakah ada kerjasama dengan pemerintahan daerah terkait dengan program tersebut?
14. Apa dampak positif atau manfaat yang dihasilkan ketika usia perkawinan tersebut dinaikkan?
15. Apa Target yang ingin dicapai KUA Kecamatan Demak ketika UU No 16 Tahun 2019 ini mulai diterapkan?
16. Dalam Hal fungsi dari KUA Kecamatan Demak sebagai pelaksana teknis di lapangan dalam Implementasi regulasi usia perkawinan? Apa yang telah dilakukan KUA dalam Implementasi regulasi usia perkawinan?
17. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengimplikasikan Regulasi Usia Perkawinan?

18. Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan di Bawah Umur. Apa yang seharusnya dilakukan KUA Kecamatan Demak dalam mencegah Praktik Pernikahan di Bawah Umur?
19. Bagaimana perkembangan batas usia nikah di Pengadilan Agama Demak? Setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang baru ini?
20. Apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin? Dan berapa jumlah tiap bulan dan pertahunnya dalam 3 tahun terakhir ini?
21. Apa alasan hakim mengabulkan dan menolak terhadap putusan dispensasi kawin? Dan berapa jumlah perkara dispensasi kawin yang ditolak, diterima, dikabulkan, dicabut dalam tiap bulan dalam 3 tahun terakhir?
22. Apa kaidah/hukum islam yang digunakan bapak hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin?

## Dokumentasi wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Demak



**Dokumentasi wawancara dengan Hakim serta Panitera  
Pengadilan Agama Demak**









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Afif Amrullah Fatihin  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 24 Desember 1998  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Perum Wijaya Kusuma 2 Jalan Kenanga  
VII Rt:02/03 Katonsari Demak  
Nomor Handphone : 085701079226  
Email : fatihinafif@gmail.com

### **PENDIDIKAN FORMAL**

- TK Pamekar Budi Bintoro Demak : 2003-2004
- SD Swasta Nurul Huda Demak : 2004-2006
- MTs Raudlatul Ulum Guyangan Pati : 2010-2013
- MA Raudlatul Ulum Guyangan Pati : 2013-2016
- S I Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo : 2018-sekarang

### **RIWAYAT PONDOK PESANTREN**

- PP Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
- PPTQ Baitul Abidin Darussalam Kalibeer Wonosobo
- PP Madrosatul Qur'anil Aziziyah Semarang

### **PENGALAMAN ORGANISASI DAN LOMBA**

- Anggota dan Pengurus UKM JQH El Fasya El Febi'es UIN Walisongo

- Koordinator Divisi Bahsul Kutub JQH El Fasya El Febi'es  
UIN Walisongo
- Pengurus ISRU YPRU Guyangan Trangkil Pati  
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan  
sebenarnya untuk dapat di gunakan dengan semestinya

Semarang, 21 Juni 2022

Yang Membuat

**Afif Amrullah f**

**NIM.1802016159**